Daftar Isi

Daftar Isi....1
PENGANTAR....5
A. KAPAN HARUS PUASA ?....7
1. Batas Mulai Puasa....7
2. Jadwal Shalat/Puasa Bila Tidak Ada Matahari(Sinar)....8
3. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Ru‘yat?....9
4. Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan....12
5. Penentuan Awal Ramadhan & Idulfitri....15
6. Apakah Dasar Hukum Penggunaan Hisab (ied)?....16
7. Perbedaan Awal Puasa : Beda Pendapat Adalah Rahmat ?....18
B. BOLEHKAH PUASA PADA HARI INI ?....21
8. Puasa Sunnah Pasca Nisfu Sya`ban....21
9. Puasa Yang Dilarang....22
10. Kapan Puasa Diharamkan ?....23
11. Puasa Di Hari Tasrik....26
12. Tentang Puasa Daud Bila Jatuh Hari Jumat....28
13. Puasa Terus-menerus....29
C. DALAM KONDISI SEPERTI INI, WAJIBKAH BERPUASA ?....31
14. Nifas Pada Bulan Romadhon....31
15. Puasa Untuk Lansia....34
16. Puasa Wanita Menyusui....35
17. Kewajiban Puasa Ramadhan Utk Wanita Hamil....37
18. Wanita Hamil Dengan Diabetes, Bolehkan Tidak Shaum?....39
19. Hukum Wanita Tak Berjilbab Tapi Puasa....42
20. Apakah Orang Kafir Diperintahkan Untuk Puasa Juga....45
21. Istihadhah : Boleh Puasa ?....47

D. BATALKAH PUASA SAYA ?... 49
22. Kencan Dengan Pacar : Batalkah Puasa Saya....................49
23. Puasa Kok Onani... 51
24. Bercumbu Di Bulan Ramadhan 1.......................................52
25. Bercumbu Di Bulan Ramadhan 2.......................................54
26. Bercumbu Dengan Selain Istri Dibulan Ramadhan......... 57
27. Jima` Nya Orang Yang Uzur Pada Ramadhan..................59
28. Keluar Mani Saat Puasa..61
29. Berkumur Dalam Wudhu`saat Puasa..................................63
30. Obat Semprot Asthma Ketika Berpuasa Ramadhan........64
31. Obat Tetes MataBagi Yang Berpuasa ?............................. 65
32. Muntah, Puasa Batal Atau Tidak ???..................................66
33. Batalalkah Puasa Bila Disuntik ?..67
34. Puasanya Penderita Rheumatoid Arthritis......................... 68
35. Puasa Boleh Gosok Gigi Dengan Pasta Gigi?...................70
36. Belum Mandi Wajib (suci Dari Haid), Bangun Kesiangan Di Bulan Ramadhan..71
37. Hukuman Karena Ciuman Dengan Pacar Di Bulan Ramadhan Sampai Batal Puasa... 73
38. Menunda Haid Di Bulan Ramadhan..................................76
39. Menonton TV Di Bulan Ramadhan.................................. 76
40. Sahur Setelah Shubuh...78
E. MENGGANTI HUTANG PUASA................................... 79
41. Istri Meninggal Dan Masih Punya Hutang Puasa Ramadhan...79
42. Qodho\' Shoum Untuk Orang Yang Wafat......................80
43. Hutang puasa di bulan ramadhan yang lalu belum dibayar... 81
44. Cara Membayar Hutang Puasa Yang Menumpuk Selama Bertahun-tahun... 82
45. Hutang Puasa.. 84
46. Mengganti Puasa...85
47. Puasa Syawal Dulu Atau Bayar Qadha\' Dulu ?..............87

48. Jima Ketika Membayar Puasa...88
F. SANKSI...90
49. Puasa Sunnah Dan Puasa Bayar Hutang...........................90
50. Tidak Mampu Bayar Fidyah... 91
51. Pelaksanaan Sanksi Melanggar Puasa.................................92
52. Fidyah Dan Bagaimana Membayarnya.............................. 95
H. PUASA DALAM BERBAGAI KONDISI...................... 97
53. Puasa Saat Musafir.. 97
54. Puasa Saat Musim Panas...98
55. Sholat & Puasa Di Alaska.. 101
56. Berpuasa Di Daerah Kutub..105
G. PUASA SUNNAH.. 109
57. Puasa Hari Kelahiran...109
58. Mengenai Shaum Ayyamul Bidh Yang Bentrok............ 110
59. Nisfu Sya\'ban, Syar\'i-kah?..111
60. Puasa Ruah... 114
61. Perbanyak Puasa Sunah Di Bln Rajab............................. 116
62. Benarkah Puasa Syawal Haditsnya Dha'if ?....................117
63. Puasa Sunat Di Bulan Muharram.................................... 119
I. NIAT, SAHUR DAN BUKA PUASA**Error! Bookmark not defined.**
J. TARAWIH.......................... **Error! Bookmark not defined.**

PENGANTAR

Oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA
Direktur Pusat Konsultasi Syariah

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sejak berdirinya Pusat Konsultasi Syariah di tahun 2001, kami telah membangun sebuah sarana konsultasi online di internet. Di luar dugaan, ternyata begitu banyak orang yang membutuhkan jawaban syar`i atas semua sisi kehidupannya. Sehingga kami cukup kewalahan menerima begitu banyak pertanyaan yang masuk.

Semua itu menunjukkan betapa umat ini haus akan syariah. Selain itu juga menunjukkan sebuah gejala baik dimana muncul kesadaran untuk kembali kepada tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW.

Setelah mengalami penjajahan lama oleh barat dan proses sekulerisasi yang tidak pernah berhenti, ternyata ketahanan umat untuk bisa tetap di atas manhaj Nabi masih kita dapati. Justru semakin hari semakin terasa gairah keislaman umat ini. Mereka akan terus mencari syariah, mempelajari, bertanya dan mulai menerapkannya dalam kehidupan nyata, mulai dari lingkup terkecil yaitu diri sendiri dan keluarga.

Kemudian diharapkan akan menyembul kepermukaan menjadi sebuah fenomena sosial dimana negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia ini akan tampil dengan wajah asli mereka sebagai muslimin.

Apa yang kami tuliskan dalam buku ini sekedar sebuah dokumentasi dari sekian banyak tanya jawab syariah di situs syariahonline, terutama yang terkait dengan masalah puasa dan aktifitas ramadhan. Semoga ada manfaatnya.

Jakarta
Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA
Direktur Pusat Konsultasi Syariah

A. KAPAN HARUS PUASA ?

1. Batas Mulai Puasa

Ada sebagian orang berpendapat bahawa puasa dimulai ketika waktu imsak.Ada yang berpendapat ketika subuh.Menurut para aktivis harakah puasa dimulai ketika terbit.

Saya membaca di terjemah Shahih Bukhari maksud daripada benang hitam dan benang putih adalah hitamnya(gelapnya) malam dan putihnya(terangnya) siang. Menurut analisis pak Ustadz manakah pendapat yang paling shahih?

Eka S

Jawaban :

Sebenarnya yang paling tepat sesuai dengan keterangan dari sunnah Rasulullah SAW adalah sejak masuknya waktu shubuh. Saat itulah sesungguhnya puasa dimulai dan bukan waktu imsak atau terbitnya fajar.

Dalam Al-Quran disebutkan:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ
الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

Makan dan minumlah kamu semua, hingga terang bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam". (QS. Al-Baqarah: 187)

Fajar yang dimaksud bukan terbitnya matahari tapi fajar masuknya waktu subuh. Adapun imsak sekedar tanda untuk

bersiap-siap mulai menahan dari makan dan minum. Imsak bukanlah titik start untuk mulai berpuasa.

Biasanya imsak ini dimulai kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh menjelang. Gunanya agar kita punya persiapan ketika waktu subuh masuk dan tidak dalam keadaan makan atau minum saat masuk waktu untuk berpuasa. Sedangkan terbitnya matahari adalah menandakan bahwa waktu subuh telah selasai.

Wallahu a'lam bis-shawab.

2. Jadwal Shalat/Puasa Bila Tidak Ada Matahari(Sinar)

Assalamua`laikum wr.wb

1. Ada pertanyaan menarik dari rekan non-muslim .. `Ada bagian bumi, dimana pada saat-saat tertentu, matahari tidak pernah terbenam, puasanya bagaimana ya?`, apa yang jadi patokan , kapan saur dan berbukanya .... ?

2. Sepertinya sama saja dengan hal shalat, kan waktu sholat diliat dari matahari.....terus bila ada bagian bumi yang kebagian siangnya/malamnya lebih lama, atau matahari tidak bersinar/terbenam bagaimana patokan untuk sholat ya pak .... ? Ada dasar-dasarnya juga(Al-quran dan sunnah), ya.... pak Thank`s sir Wassalamua`laikum wr.wb

John

Jawaban :

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Keduanya berketapan bahwa bila ada wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari, maka dalam hal ini masalah jadwal puasa dan

juga shalatnya memang menjadi titik perbedaan. Secara umum, kita bisa membaginya menjadi tiga pendapat.

1. Pendapat Pertama : Ikut Wilayah Terdekat

Waktu shalat dan puasanya disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya dimana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya.

Pendapat ini didukung oleh Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M.

Selain itu juga merupakan ketetapan dari Hai`ah Kibarul Ulama di Mekkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H.

2. Pendapat Kedua : Ikut Waktu HIJAZ

Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali.

Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di qutub utara dan selatan.

3. Pendapat Ketiga : Ikut Waktu Negara Islam terdekat

Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Dimana di negeri ini bertahta Sultan / Khalifah muslim.

Pendapat kedua dan ketiga adalah pendapat ulama lainnya diantaranya adalah Dr. Mustafa Az-Zarqa'.

3. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Ru'yat?

Apakah hisab ru'yat itu? Manakah yang paling sering digunakan Nabi Muhammad SAW?

M. Alifi

2003-02-21 16:25:00 : 2

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Hisab artinya hitungan sedangkan ru'yat adalah pandangan/penglihatan. Istilah ilmu hisab maknanya adalah disiplin ilmu untuk menetukan penanggalan berdasrkan hitungan matematis. Sedangkan ru'yat adalah penetuan jatuhnya awal bulan qamariyah berdasarkan penghilatan mata atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit (hilal) tanggal satu pada hari terakhir (tanggal 29) bulan qamariyah. Pengamatan dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu nampak hilal, maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal satu. Dan hari itu (tanggal 29) menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya. Rasulullah SAW dalam beribadah selalu menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Ahda tidak pernah Rasulullah SAW menentukannya berdasarkan hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu hisab, tapi karena memang itulah yang dijadikan ajaran Islam. Pada abad ke-7 dimana Rasulullah SAW hidup, ilmu hisab sebenarnya sudah ada dan cukup maju. Dan bila memang mau, tidak ada kesulitan sedikitpun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa arab terkenal sebagai pedangan yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar dunia seperti Syam dan Yaman.

Namun belum pernah didapat sekalipun keterangan dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempelajari ilmu hisab ini terutama untuk penentuan awal bulan. Karena itu alasan yang pasti mengapa Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab dalam penetuan tanggal adalah karena memang ajaran Islam tidak merekomendir penggunaan hisab untuk dijadikan penentu penanggalan. Sebaliknya Rasulullah SAW sejak awal telah mengunakan ru'yatul hilal dan ada sekian banyak hadits menyebutkan hal itu. Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda"Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran) dengan melihatnya. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah bulan sya'ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda,"Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari". (HR. Bukhari) Karena itu wajar bila semua ulama baik di zakan dahulu maupun di zaman sekarang semuanya sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang berkaitan dengan masalah jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal. Hikmah di balik penggunaan ru'yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya. Juga tidak membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk menentukannya. Bahkan seorang arab badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya. Sebaliknya, meski sering dikatakan lebih ilmiyah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu juga ada sekian

banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama. Sehingga bila kita menelusuri leteratur fiqih baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah. Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor dimana hanya dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadhan. Ini jelas tidak bisa diterima dalam Fiqih Islam. Sema orang yang pernah belajar fiqih apalagi di universitas Islam, pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang doktor syariah dari Universitas Ummul Quro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan awal Ramadhan masih lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru'yatul hilal. Karena pendapat tentang keabsahan hisab dalam penetuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat yang asing dan tidak dikenal dalam wilayah fiqih Islam. Wallahu A'lam Bish-Showab, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

4. Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan

Assalamu`alaikum wr. wb. 1. Bagaimana menurut dalil dalam penentuan awal dan akhir ramadhan ? 2. Benarkan Mekah sebagai ummul quro harus dijadikan panutan dalam menentukan awal dan akhir ramadhan ? 3. Kenapa sering terjadi perbedaan antara penentuan awal dan akhir ramadhan ? Terima kasih atas penjelasannya.

Erus
2003-10-09 11:58:20 : 2
Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Untuk menentukan awal Ramadhan, ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu :

1. Dengan melihat bulan (ru`yatul hilal).
   Yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya`ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi bulan Sya`ban umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa.
2. (Ikmal) Menggenapkan umur bulan Sya`ban menjadi 30 hari
   Tetapi bila bulan sabit awal Ramadhan sama sekali tidak terlihat, maka umur bulan Sya`ban ditetapkan menjadi 30 hari (ikmal) dan puasa Ramadhan baru dilaksanakan lusanya. Perintah untuk melakukan ru`yatul hilal dan ikmal ini didasari atas perintah Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Abu Hurairah ra. : Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak

nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya`ban menjadi 30 hari.(HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan metode penghitungan berdasarkan ilmu hisab dalam menentukan awal Ramadhan tidak termasyuk cara yang masyru` karena tidak ada dalil serta isyarat dari Rasulullah SAW untuk menggunakannya. Ini berbeda dengan penentuan waktu shalat dimana Rasulullah SAW tidak memberi perintah secara khusus untuk melihat bayangan matahari atau terbenamnya atau terbitnya atau ada tidaknya mega merah dan seterusnya. Karena tidak ada perintah khusus untuk melakukan rukyat, sehingga penggunaan hisab khusus untuk menetapkan waktu-waktu shalat tidak terlarang dan bisa dibenarkan.

Ikhtilaful Matholi`

Ada perbedaan pendapat tentang ru`yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak ? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal ? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat :

- Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama
  Mereka (jumhur) menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.

  Hal ini berdasarkan prinsip wihdatul matholi`, yaitu bahwa mathla` (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila

ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya.

Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

- Pendapat Kedua adalah pendapat Imam Syafi`i RA. Beliau berpendapat bahwa bila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memeliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ihktilaful matholi` atau beragamnya tempat terbitnya bulan.

  Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsakh atau 133,057 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk`yatul hilal.

Dasar pendapat ini adalah hadits Kuraib dan hadits Umar, juga qiyas perbedaan waktu shalat pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

5. Penentuan Awal Ramadhan & Idulfitri

Assalamu'alaikum Bagaimana menurut tim PKS penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri. Apakah cukup dengan Hisab apa harus Rukyat Hilal. Tolong dijelaskan dengan gamblang Wassalamu'alaikum

Agus B Raharjo

2002-11-09 14:37:00 : 2

Allah memerintahkan dalam menentukan mulai dan habisnya bulan Ramadhan dengan melihat bulan sabit bulan Ramadhan untuk memulai puasa, dan dengan melihat hilal bulan Syawal untuk berhari raya ‘Iedul Fitri. Allah telah menjadikan sebagai tanda-tanda mengetahui waktu untuk manusia dan untuk untuk (menentukan) bulan haji. Maka tidak diperbolehkan bagi orang Islam untuk menentukan waktu dengan selain ketentuan ibadah; baik bulan Ramadhan, hari raya dan bulan haji dan lain-lain, hal itu berdasarkan dalill-dalil berikut: نمف همصيلف رهشلا مكنم دهش Artinya: "Maka barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". (QS. Al-Baqarah: 185). سانل تيقاوم يه لق ةلهألا نع كنولأسي جحلاو Artinya: "Meraka beratanya kepadamu tentang bulan sabit. Katalanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji". (QS. Al-Baqarah: 189). اولمكأف مكيلع مغ نإف ،هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص " نابعش نيثالث اموي " Artinya: "Berpuasalah setelah melihat bulan dan berhari rayalah sesudah melihat bulan; Kalau bulan didindingi oleh awan maka sempurnakanlah bulan Sya‘ban tiga puluh hari". Oleh karena itu wajib bagi orang yang belum melihat hilal dari tempat tinggalnya baik dalam keadaan terang maupun terhalangi oleh awan hendaknya ia menyempurnakan hitungan bulan Sya‘ban 30 hari jika di tempat lain juga belum melihatnya, jika di tempat lain telah terlihat maka dalam puasa atau hari raya ia harus mengikuti keputusan pemerintah setempat. Sedangkan hisab bisa digunakan untuk membantu untuk rukyat itu sendiri seperti untuk mengetahui perkiraan posisi bulan dan data-datanya. Jadi hisab ini bersifat membantu namun yang menentukan adalah rukyat. Wallahu a‘lam bis-shawab

6. Apakah Dasar Hukum Penggunaan Hisab (ied)?

Dalil apakah yang menunjukkan bolehnya menggunakan hisab untuk menentukan sholat ied?

Rohmanto

2003-02-21 16:25:00 : 2

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Para ulama sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang berkaitan dengan masalah jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal. Hal itu memang telah ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lampau. Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda"Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran) dengan melihatnya. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah bulan sya'ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda,"Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari". (HR. Bukhari) Hikmah di balik penggunaan ru'yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya. Juga tidak membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk menentukannya. Bahkan seorang arab badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya. Sebaliknya, meski sering

dikatakan lebih ilmiyah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama. Sehingga bila kita menelusuri leteratur fiqih baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah. Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor dimana hanya dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadhan. Ini jelas tidak bisa diterima dalam Fiqih Islam. Sema orang yang pernah belajar fiqih apalagi di universitas Islam, pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang doktor syariah dari Universitas Ummul Quro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan awal Ramadhan masih lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru'yatul hilal. Karena pendapat tentang keabsahan hisab dalam penetuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat yang asing dan tidak dikenal dalam wilayah fiqih Islam. Wallahu A'lam Bish-Showab, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

7. Perbedaan Awal Puasa : Beda Pendapat Adalah Rahmat ?

Assalaamu`alaikum pak Ustazd , Semoga pak ustazd selalu dalam rahmat & ridloNya aamiin. Pak Ustazd saya mau nanya , sering kita dengar & baca

bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Dalam hal ini biasanya terjadi penentuan awal puasa & idhul fitri. Yang saya tanyakan bagaimana dengan sering terjadi perbedaan hari raya ,yang satu masih puasa yang lain sudah lebaran.Bagaimana jika yang betul itu adalah orang yang sudah berlebaran ,sedangkan puasa pada hari lebaran hukumnya haram ?Lantas yang mana harus diikuti ? Mohon penjelasan terimakasih .Wassalaam.

IRHAM

2003-10-21 16:01:59 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Kejadian perbedaan penetuan awal Ramadhan atau Iedul Fithri bukan hanya terjadi pada masa sekarang ini saja. Juga bukan semata-mata karean perbedaan metode penentuan dimana yang satu menggunakan rukyat dan yang lain menggunakan hisab. Tetapi meski keduanya menggunakan rukyatul hilal sebagaimana disyariatkan oleh Rasulullah SAW, namun hasil akhirnya masih mungkin untuk terjadi perbedaan. Dalam hal ini, kita mengenal istilah Ikhtilaful Matholi` Ada perbedaan pendapat tentang ru`yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak ? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal ? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat :

Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama

Mereka (jumhur) menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Hal ini berdasarkan prinsip

wihdatul matholi`, yaitu bahwa mathla` (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat Kedua adalah pendapat Imam Syafi`i RA.
Beliau berpendapat bahwa bila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ihktilaful matholi` atau beragamnya tempat terbitnya bulan. Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsakh atau 133,057 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk`yatul hilal. Dasar pendapat ini adalah hadits Kuraib dan hadits Umar, juga qiyas perbedaan waktu shalat pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika.

Kesimpulan
Perbedaan hasil ijtihad tentang awal mulainya puasa bila memang berdasarkan ijtihad yang mu`tabar dan dengan menggunakan metode yang masyru`, mungkin terjadi. Dan bila sampai terjadi, maka masing-masing pihak tidak bisa disalahkan atau dituduh telah melakukan pelanggaran atau berpuasa pada hari yang diharamkan. Karena setiap pendapat itu bisa memiliki hujjah dan dasar yang kuat. Kalaulah misalnya, salah satunya bisa dianggap lebih mendekati ke arah kebenaran, maka isya Allah pelakunya akan mendapat 2 pahala. Dan sebaliknya, yang pendapatnya kurang mendekati kebenaran, maka dia tetap akan mendapat satu pahala. Kita tidak bisa menyalahkan salah satunya atau mengatakannny berdosa. Demikianlah syariah

telah mengajarkan kita untuk bisa tetap bersaudara dalam beribadah. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

B. BOLEHKAH PUASA PADA HARI INI ?

8. Puasa Sunnah Pasca Nisfu Sya`ban

assalamu `alaikum mohon informasi ttg nisfu sya`ban (ayat qur`an / hadits yang berkaitan dengan hal tsb) di lingkungan saya, disebutkan bahwa setelah nisfu sya`ban, orang dilarang berpuasa sampai saat ramadhan , apakah hal tsb ada dasar hukumnya ? terima kasih

Rudi

2003-10-21 10:50:35 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Diantara puasa yang diharamkan adalah puasa ini mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. Ini adalah pendapat kalangan Asy-Syafi`iyah yang banyak diikuti oleh penduduk negeri ini. Namun bila kita melihat pendapat ulama lainnya seperti Al-Hanabilah, maka mereka tidak mengharamkannya. Penyebab perbedaan pandangan itu adalah masalah perbedaan mereka dalam menilai derajat hadits yang mendasarinya. Dalil yang mendasari hal ini adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini : Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Apabila bulan sya'ban telah terlewati separuhnya, maka janganlah berpuasa. (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan yang empat). Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa derajat hadits ini hasan meski imam Ahmad mengatakannya dhaif.

Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Subulus Salam 2: 171). Sehingga dari kalangan fuqoha ada perbedaan pendapat tentang keharamannya. Kalangan Asy-Syafi`iyah mengatakan bahwa puasa sunnah yang dilakukan setelah tanggal 15 Sya`ban itu adalah haram berdasarkan hadits ini. Tentu saja mereka tidak mendhaifkannya. Sedangkan Al-Hanabilah tidak mengharamkannya karena menurut mereka hadits ini lemah / dhaif. Jadi kalau Anda mendengar ada yang mengharamkan puasa sunnah pasca tanggal 15 sya`ban, memang ada dalilnya dan ada pendapat dari imam mazhab akan hal itu. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

9. Puasa Yang Dilarang

Assalamu'alaikum wr. Wb. Hari/tgl yang dilarang berpuasa. Wassalamu'alaikum wr. Wb.

2002-10-23 11:58:00 : 2

Diantara puasa yang dilarang (haram) antara lain adalah: 1. Puasa pada hari Raya Idul Fitri (1 syawwal) dan Idul Adha (10 Zulhijjah). 2. Puasa pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 3. Puasa pada hari syak yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban dimana kita tidak dapat memastikan apakah bulan sudah nampak atau tidak. 4. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan sya'ban yaitu setelah tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Kecuali untuk mengerjakan puasa wajib yaitu Qadha' yang belum terbayar. Atau mengerjakan puasa sunnah bulan Sya'ban sepenuhnya yaitu selama 29/30 hari. Ini merupakan sunnah

yang dikerjakan Rasulullah SAW dimana beliau puasa sebulan penuh diluar bulan Ramadhan. 5. Puasa khusus pada hari Jumat dimana tidak dibarengi dengan hari sebelum atau sesudahnya. 6. Puasa setiap hari kecuali bila diselang seling sebagaimana puasa nabi Daud. Wallahu a'lam bis-shawab.

10. Kapan Puasa Diharamkan ?

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du, pada tgl dan bulan apa saja puasa diharamkan ustadz jazakallah khairan katsirah

Ibnu Adam

2004-02-27 11:03:30 : 2

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakukanya. **1. Hari Raya Idul Fithri**

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. **2. Hari Raya Idul Adha**

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari

Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar. **3. Hari Tasyrik**

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada tiga hari itu masih dibolehkan utnuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim as. **4. Puasa sehari saja pada hari Jumat**

Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa. **5. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban**

Puasa ini mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. **6. Puasa pada hari Syak**

Hari syah adalah tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Dan secara syar`i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. **7. Puasa Selamanya**

Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar`i puasa seperti itu dilarang

oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. **8. Puasa wanita haidh atau nifas**

Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain. **9. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya**

Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar`i. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membuthkannya. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri`tikaf. Sabda Rasulullah SAW

> **Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedanga suaminya ada dihadapannya.**

Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

11. Puasa Di Hari Tasrik

Assalamualaikum...wr.wb pak ustadz, saya mau bertanya : 1. Bolehkah kita berpuasa sunah senin-kamis atau puasa nya nabi Daud di hari tasrik, kalau kita tetap menjalaninya apakah kita berdosa ? 2. pada tgl 11, 12, 13 dzulhijjah masih bolehkah kita meniatkan untuk memotong hewan korban wassalamu`alaikum Wr.Wb

Agus Hendra

2004-02-03 16:09:16 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Puasa sunnah Senin-Kamis dan juga puasa Daud yang berselang-seling tiap hari itu bila jatuh pada hari tasyrik, maka hukumnya haram dikerjakan. Sebab tingkat larangannya jauh lebih kuat dan universal ketimbang nilai kesunnahannya. Maksudnya, keharaman puasa pada hari Iedul Adh-ha dan hari-hari tasyrik itu memang mutlak. Sehingga jenis puasa apapun termasuk yang sudah bernilai wajib seperti nazar, juga haram untuk dilakukan. Gambarannya adalah seorang yang bernazar bahwa bila pada hari itu dinyatakan lulus test dan mendapat pekerjaan, dia akan langsung berpuasa 4 hari berturut-turut keesokan harinya. Nah, kebetulan dia dinyatakan lulus pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebenarnya karena sudah nazar, dia wajib berpuasa pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tapi karena 4 hari itu adalah hari yang mutlak haram berpuasa, maka bila dia tetap puasa dengan dalih telah nazar, maka dia

berdosa. Sebab nazarnya berhadapan dengan sesuatu yang haram secara mutlak, meski tidak sengaja. Karena itu dia wajib menunda nazarnya setelah tanggal 14 Zulhijjah. Nah, kalau puasa nazar yang wajib pun haram dilakukan, apalagi puasa sunnah seperti Senin dan Kamis atau puasa sunah nabi Daud. Tentu jauh lebih haram lagi, bukan ? Dalil yang mengharamkan puasa pada hari tasyrik ini adalah hadits Rasulullah SAW :

> **Dari Abu Hurairah ra bahwa mengutus Abdullah bin Huzaifah keliling Mina,"Janganlah kamu puasa pada hari-hari ini (tasyrik), sebab ini adalah hari-hari makan dan minum serta hari zikir kepada Allah SWT (HR. Ahmad dengan isnad jayyid)**

> **Dari Ibnu Abbas ra bahwa mengutus seseorang untuk mengumumkan,"Janganlah kamu puasa pada hari-hari ini (tasyrik), sebab ini adalah hari-hari makan dan hari-hari jima' (hubungan suami istri) (HR. Ahmad dengan isnad jayyid)**

Namun di dalam kitab Fiqih Sunnah karya As-Sayyid Sabiq, disebutkan bahwa sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah membolehkan puasa di hari tasyrik bila ada sebab sebelumnya, seperti nazar, bayar kaffarah atau qadha'. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

12. Tentang Puasa Daud Bila Jatuh Hari Jumat

Assalaamu`alaykum ustadz, saya ingin menanyakan perihal puasa daud, hikmah dan tata cara pelaksanaannya. Karena saya pernah mendengar seorang ulama yang mengatakan bahwa puasa pada hari sabtu itu tidak diperbolehkan, kecuali untuk puasa wajib, ramadhan, qadha, nazar... atau diikuti oleh hari sesudah atau sebelumnya.. sedangkan kalau puasa daud, berarti mau tak mau akan berpuasa pada hari sabtu, tanpa diikuti hari sebelum atau sesudahnya. Demikian saja, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khoiran katsir wassalaamu`alaykum wr wb

UNi

2004-01-22 16:16:51 : 2

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

Yang ada larangan untuk puasa sehari saja adalah puasa khusus pada hari jumat. Sehingga bila kita ingin puasa sunnah yang kebetulan jatuh pada hari jumat, haruslah dirangkaikan dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehingga tidak terjadi puasa hanya khusus pada hari jumat saja. Sedangkan bila dalam rangkaian puasa Daud yang sehari puasa dan sehari tidak, kalau kebetulan pas jatuh hari jumat, tentu tidak termasuk yang dilarang. Karena pada hakikatnya kita tidak berniat mengkhususkan hari jumat itu untuk sebuah puasa. Bila kenyataannya kita puasa pada hari jumat dan sehari sebelum dan sesudahnya tidak puasa, tentu tidak bisa disamakan dengan niat puasa hanya pada hari jumat. Begitu juga bila seseorang bernazar untuk puasa. Misalnya kalau dia naki kelas, besoknya akan puasa satu hari.

Ternyata pengumuman naik kelasnya jatuh pada hari kamis dan dia dinyatakan lulus. Maka esoknya, yaitu hari jumat dia wajib puasa. Karena dia sudah bernazar. Yang tidak boleh adalah menyengaja untuk mengkhususkan hanya hari jumat saja untuk berpuasa sunnah. Sedangkan bila tidak disengaja dan karena terkait dengan rangkaian puasa lainnya, maka hal itu boleh dilakukan. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

13. Puasa Terus-menerus

Assalamu'alaikum wr.wb Kepada Ustadz pengasuh rubik konsultasi yang dirahmati Allah Begini Ustadz saya mau bertanya: 1. Apakah ada tuntunan dari Rosul Saw mengenai berpuasa secara terus menerus (pada siang hari)dalam rangka menuntut ilmu (di ponpes)? Dan bagaimana hukumnya berpuasa seperti itu? 2. Begini bagaimana hukumnya membayar zakat dengan uang pemberian orang tua yang non islam, karena saya belum berpenghasilan? Demikian pertanyaan dari saya atas jawaban Ustadz saya Ucapakan Jazzakumullahu khoiron katsiron Wassalamu'alaikum wr wb Hormat saya

Sutrisno

2002-11-29 13:55:00 : 2

1. Puasa terus menerus setiap hari tanpa berhenti tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika mendengar ada diantara shahabat yang ingin melakukannya, beliau mencegahnya dan memberi alternatif untuk puasa seperti nabi Daud as. Yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Ini adalah bentuk puasa sunnah yang maksimal boleh dikerjakan oleh seseorang untuk jangka waktu

selamanya. Namun bila hanya untuk jangka waktu tertentu seperti selama bulan Sya'ban atau bulan-bulan lainnya, maka boleh saja. Tetapi berpuasa terus menerus seumur hidup setiap hari, maka hal itu dilarang. Puasalah sehari dan berbukalah sehari itu adalah puasa nabi Daud as. Dan itu adalah puasa (sunnah) yang paling utama". Aku berkata,"Aku sanggup lebih dari itu". Nabi SAW bersabda,"Tidak ada yang lebih utama dari itu (puasa nabi Daud)". Abdullah bin Amar menceritakannya bahwa Rasululah SAW bersabda kepadanya," "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud alaihis salam, beliau tidur setengah malam lalu bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari." 2. Membayar zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim. Karena itu anda wajib membayar zakat itu. Namun karena orang tua anda bukan muslim, maka anda wajib membayarkan sendiri zakat itu. Masalah bahwa uang berasal dari orang tua anda, tidak mengapa. Karena uang itu menjadi milik anda begitu diberikannya kepada anda. Dan anda adalah pemilik uang itu. Orang tua anda memang tidak wajib membayar zakat buat anda. Tapi memberi uang atau nafkah adalah kewajiban orangtua anda. Maka begitu anda punya uang, bayarkanlah zakat fitrahnya. Sedangkan zakat mal hanya diwajib dibayarkan oleh mereka yang memiliki harta atau berpenghasilan yang telah melebihi nisabnya. Bila anda belum bekerja dan tidak punya penghasilan alias masih dibiayayai, tidak ada kewajiban zakat mal dari anda. Wallahu a'lam bis-shawab

C. DALAM KONDISI SEPERTI INI, WAJIBKAH BERPUASA ?

14. Nifas Pada Bulan Romadhon

Assalamu`alaikum Wr. Wb. Pertanyaan Majelis ta`lim saya. Pertanyaan adalah : 1. Ada seorang ibu sedang nifas di bulan Romadhon, sehingga ia tidak shoum Romadhon dan hanya membayar fidyah. Padahal setahu saya ia harusnya mengqodho. Karena kejadiaan ini sudah beberapa tahun lalu, apa yang harus dilakukan si ibu ini, apakah ia wajib mengqodho puasa yang telah 3 tahun lalu atau bagaimana? 2. Ada seorang akhwat yang tidak sempat membayar qodho ramadhon tahun 1422 H karena malas puasa sebelum-sebelumnya, giliran mo puasa haidh dan sudah dekat Romadhon 1423 H. Jika kasusnya demikian, apa yang harus dilakukan ustadz? Syukron. Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Maelawati

2003-10-15 14:04:02 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

1. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Konskuensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yangtelah ditetapkan. Adapun bentuknya, ada beberapa bentuk, yaitu qada` (mengganti puasa di hari lain), membayar fidyah (memberi

makan fakir miskin) dan membayar kaffarah (denda). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan tidak puasanya.

1. **Qadha`**

   Qadha` adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan sebagai pengganti dari tidak berpuasa pada bulan itu.

   Yang wajib mengganti (mengqadha`) puasa dihari lain adalah :

   a. Wanita yang mendapatkan haidh dan nifas. Mereka diharamkan menjalankan puasa pada saat mendapat haidh dan nifas. Karena itu wajib menggantinya di hari lain

   b. Orang sakit termasuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan. Karena itu apabila telah sehat kembali, maka wjaib menggantinya di hari lain setelah dia sehat.

   c. Wanita yang menyusui dan hamil karena alasan kekhawatiran pada diri sendiri. Mereka dibolehkan tidak berpuasa karena dapat digolongkan sebagai orang sakit

   d. Bepergian (musafir). Orang yang bepergian mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari lain ketika tidak dalam perjalanan.

   e. Orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani secara sengaja, makan

minum tidak sengaja dan semua yangmembatalkan puasa. Tapi bila makan dan minum karena lupa, tidak membatalkan puasa sehingga tidak wajib mengqadha`nya.

2. Bagaimana hukumnya bila Ramadhan telah tiba sementara masih punya hutang qadha` puasa Ramadhan tahun lalu ?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian fuqoha seperi Imam Malik, Imam as-Syafi`i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa harus mengqadha` setelah Ramadhan dan membayar kaffarah (denda). Perlu diperhatikan meski disebut dengan lafal 'kaffarah', tapi pengertiannya adalah membayar fidyah, bukan kaffarah dalam bentuk membebaskan budak, puasa 2 bulan atau memberi 60 fakir miskin. Ini dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

Dasar pendapat mereka adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan orang yang meinggalkan kewajiban mengqadha` puasa hingga Ramadhan berikutnya tanpa uzur syar`i seperti orang yang menyengaja tidak puasa di bulan Ramadhan. Karena itu wajib mengqadha` serta membayar kaffarah (bentuknya Fidyah). Sebagian lagi mengatakan bahwa cukup mengqadha` saja tanpa membayar kaffarah. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanafi, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha`i. Menurut mereka tidak boleh mengqiyas seperti yang dilakukan oleh pendukung pendapat di atas. Jadi tidak perlu membayar kaffarah dan cukup mengqadha` saja. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

15. Puasa Untuk Lansia

Assalamualaikum,wr,wb. Ust,langsung saja : 1. Apa konsekuensi bagi lansia yang tidak kuat untuk saum ? 2. Gimana hukumnya seorang yang telah mengalami kecelakaan fisik dan ketika ia saum tidak kuat, kemungkinan ada organ tertentu yang terganggu.mohon penjelasannya. Terima kasih.

HAMIM

2003-10-15 14:05:04 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadhan baginya. Cukup dengan membayar fidyah saja. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Karim : ... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan , maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184) Fidyah adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran makan itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makannya sendiri. **Yang diwajibkan membayar fidyah adalah :**

1. Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi.
2. Orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa.
3. Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa mengakhawatirkan anak yang dikandung atau disusuinya itu. Mereka itu wajib membayar fidyah saja menurut sebagian ulama, namu menurut Imam Syafi`i selain wajib membayar fidyah juga wajib mengqadha` puasanya. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak membayar fidyah tetapi cukup mengqadha`.
4. Orang yang meninggalkan kewajiban meng-qadha` puasa Ramadhan tanpa uzur syar`i hingga Ramadhan tahun berikutnya telah menjelang. Mereka wajib mengqadha`nya sekaligus membayar fidyah.

Berapa ukuran fidyah itu ?

Sebagian ulama seperti Imam As-Syafi`i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha` kurma/tepung atau setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

16. Puasa Wanita Menyusui

assalamu`alaikum wr.wb ba`da tahmid wa sholawat. 1. bagaimana yang terbaik ya ustadz shiyam untuk wanita menyusui (ket: anak kami kembar usia 4 bln) ? 2. mhn penjelasan dalil ponint 1. 3. ramadhan kmarin istri buka 2 hari karena ga kuat, kmudian bayar fidyah, komentar ustadz ? 4. mhn penjelasan sunnah menyambut ramadhan. jazakumullah khair, jawabannya di tunggu sekali

Abu Kembar

2003-10-21 16:02:41 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. **Pertama : Mengganti dengan puasa**

Mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. ...Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (gantilah dengan puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184) **Kedua : Membayar Fidyah**

Mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. ... dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan , maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah : 184) **Ketiga : Menganti puasa dan bayar fidyah juga**

Mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`i ra. Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

17. Kewajiban Puasa Ramadhan Utk Wanita Hamil

Ass. wr. wb Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari saya mengenai puasa ramadhan; 1. Bagaimana kewajiban puasa ramadhan atas wanita yang sedang hamil ? 2. Apabila diperbolehkan untuk tidak berpuasa, apakah harus membayar fidyah dan tetap mengganti (membayar) kewajiban puasa di lain waktu? atau tidak perlu membayar fidyah ? 3. Bagaimana jika sedang menyusui, apakah akan membatalkan puasa? Jazzakullah khoiran katsiro Wassalam

Ningrum

2003-09-06 11:35:31 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmanirrahiem. Alhamdulillahi Rabbil `Alamin. Wash-shalatu Was-Salamu `alaa Sayyidil Mursalin. Wa ba`d,

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan.

- Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya.
- Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Orangyang lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu.

  Firman Allah SWT :
  Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi

mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin (QS Al-Baqarah)

- Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`I RA. Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

18. Wanita Hamil Dengan Diabetes, Bolehkan Tidak Shaum?

Assalamu`alaikum, Ustadz yang dirahmati Alloh swt, saat ini saya sedang hamil anak pertama usia 7,5 bulan. Sejak kehamilan usia hampir 5 bulan, saya didiagnosis menderita diabetes karena kehamilan. Setelah melalui kontrol dokter dan pemeriksaan kadar gula darah, akhirnya diputuskan saya harus disuntik insulin setiap hari 3 kali sampai persalinan. Karena kebetulan saya tinggal di Jerman dan dokter saya bukan muslim, maka saya tidak

berani bertanya, apakah saya diperbolehkan untuk shaum atau tidak, karena khawatir jawabannya tidak objektif, namun demikian saya mencari tahu dengan bertanya pada seorang dokter di Indonesia (melalui kerabat di tanah air). Jawaban yang saya dapat, sebaiknya saya tidak melakukan shaum Ramadhan, karena dikhawatirkan akan membahayakan bayi yang saya kandung (bisa terjadi kematian bayi mendadak). Pertanyaan saya, dalam situasi dan kondisi demikian, saya ingin mencari jawaban secara syariah, apakah dibolehkan saya tidak shaum Ramadhan selama sebulan penuh atau ada cara lain? Kalau memang saya mendapatkan rukhsah untuk tidak shaum sebulan penuh ini, selain membayar fidhyah apakah saya perlu mengqodho nya atau hanya salah satu diantaranya. Jazaka`Lloh khoiron ustadz jawabannya Wassalamu`alaikum,

Nurul, Aachen-Jerman

Nurul Huriah

2003-10-29 14:06:11 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Wanita yang sedang hamil tentu mendapatkan rukhshah atau keringanan dari Allah SWT untuk tidak berpuasa wajib di bulan ramadhan. Karena Allah SWT tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan dan kesanggupannya. Kalau kita buka kitab-kitab fiqih, maka kita dapati bahwa wanita hamil ini selalu dibahas oleh para fuqaha tentang bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukannya karena tidak berpuasa. Secara umum, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa wanita hamil (dan juga menyusui) boleh tidak berpuasa. Diantara dalilnya adalah

hadits berikut : Bahwa Rasulullah SAW membolehkan tidak puasa dan tidak shalat bagi musafir, begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui(HR. Ahmad dan Ashhabussunan) Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bagaimana menggantinya atau bagaimana konsekuensinya. **Pertama : Mengganti dengan puasa qadha'**

Mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. Ini merupakan pendapat kalangan Al-Hanafiyah. ...Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (gantilah dengan puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184) **Kedua : Membayar Fidyah**

Mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Ini adalah pendapat kalangan ... dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan , maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184) **Ketiga : Menganti puasa dan bayar fidyah juga**

Mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`i ra. Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah. Ini adalah

pendapat jumhur ulama dan diantaranya ada Al-Imam Asy-Syafi`i. Dari Ibnu Abbas ra,"Laki-laki atau wanita yang sudah tua bila tidak mampu berpuasa maka dibolehkan berbuka. Dengan memberi makan (fidyah) atas setiap hari dari puasa yang ditinggalkannya itu satu orang miskin. Dan wanita hamil atau menyusui bila mengkhawatirkan bayi mereka boleh tidak puasa dengan memberi makan orang miskin (membayar fidyah)." (HR. Abu Daud – Nailul Authar 3/231) Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah berdasarkan hadits berikut : Dari Anas bin Malik AlKa'biy, "Bahwa Allah SWT telah menetapkan kepada musafir dibolehkan menyingkat shalat. Dan wanita hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Demi Allah, Rasulullah SAW mengatakan hal ini salah satunya atau keduanya. (HR. An-Nasai dan Tirmizy – hasan) Hadits yang digunakan oleh Al-Hanafiyah ini sama sekali tidak menyebutkan kewajiban untuk membayar fidyah. Karena tidak puasanya itu disebabkan uzur yang merupakan fithrah dari Allah SWT. Dengan logika itu maka Al-Hanafiyah menyamakan posisi wanita yang hamil atau menyusui seperti orang yang sakit. Dimana orang sakit itu sama sekali tidak diwajibkan membayar fidyah namun menggantinya dengan puasa qadha'. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

19. Hukum Wanita Tak Berjilbab Tapi Puasa

Pak ustadz, wanita yang tidak memakai jilbab/kerudung bila di depan pria non mahram kan nggak boleh/dosa. Trus bagaimana hukumnya bila wanita tsb

sedang berpuasa, tapi tidak berjilbab dan ada di depan pria non mahram, puasanya sah nggak ?

Budi H

2003-11-03 11:36:19 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Berjilbab atau menutup aurat hukumnya wajib bagi para muslimah yang telah akil baligh. Dan secara syar`i, batasan dari aurat adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan tapak tangan. Aurat wanita tidak boleh terlihat oleh laki-laki lain atau laki-laki asing atau yang sering disebut juga ajnabi. Selain itu juga tidak boleh terlihat oleh sesama wanita yang bukan muslimah. Kedudukan wanita yang bukan muslimah ini sama dengan laki-laki asing. Sedangkan kepada ayah, paman, saudara, keponakan orang-orang yang punya hubungan kemahraman dengannya, maka dia boleh memperlihatkan sebagian auratnya seperti kepala, tangan dan kaki. Semua itu adalah ketentuan dari Allah SWT yang telah dijelaskannya di dalam Al-Quran Al-Karim : Katakanlah kepada wanita yang beriman: `Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur : 31). Sedangkan perintah untuk berpuasa adalah perintah yang mencakup semua muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah akil baligh. Khusus di bulan ramadhan, Allah SWT telah mewajibkan umat Islam ini untuk berpuasa. Dan puasa wajib adalah bagian dari rukun Islam yang lima. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Al-Baqarah : 183). Antara menutup aurat dengan berpuasa sama-sama kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepada hamba-Nya. Dan meninggalkannya dengan sengaja akan menghasilkan dosa dan ancaman siksa yang pedih. Namun dari sisi hukum dan aturan teknis pelaksanaannya, masing-masing berdiri sendiri. Syah atau tidaknya sebuah puasa tidaklah ditentukan apakah orang itu menutup aurat atau tidak. Begitu juga pemakaian jilbab tidak ada kaitannya dengan keharusan untuk puasa. Masing-masing punya aturan teknis sendiri-sendiri. Sehingga bila ada wanita muslimah yang menjalankan ibadah puasa ramadhan tapi keluar rumah tanpa menutup aurat, maka puasanya itu syah bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan urusan dosa tidak pakai jilbab, lain lagi urusannya. Secara teknis hukum, ketika wanita itu tidak pakai jilbab, tidak mempengaruhi syah tidaknya dia dalam berpuasa. Kalaulah ada kaitannya hanya pada masalah jenis dan besarnya pahala. Karena dalam berpuasa, seseorang diwajibkan untuk menahan nafsu syahwat, padahal ketika wanita itu tampil di muka umum dengan aurat yang terbuka,

maka sedikit banyak dia telah mengakibatkan orang lain untuk melihat auratnya. Dan tentu saja karena dia yang menyebabkannya, pahalanya pun akan terkurangi dengan sendirinya. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

20. Apakah Orang Kafir Diperintahkan Untuk Puasa Juga

puasa diwajibkan kpd semua umat islam yang sdh balig,namun sebenarnya perintah puasa itu bukan hanya untuk umat islam saja tapi umat non islam juga biasanya puasa. Yang ingin saya tanyakan mengapa demikian jelaskan dan apa saja sih dalil yang terdapat dalam masalah ini.

Fivin Oktaria

2004-01-07 17:47:55 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d
Puasa merupakan bentuk ibadah yang sudah lama Allah SWT syariatkan kepada manusia, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi. Bersama dengan shalat dan zakat, ibadah puasa adalah ibadah yang menjadi pondasi dari setiap agama yang Allah SWT turunkan. Karena itu ketika Allah SWT menurunkan perintah wajibnya puasa kepada umat Islam, terselip informasi bahwa sebenarnya ibadah puasa ini sudah pernah diwajibkan pula kepada umat terdahulu. Meski dengan beberapa perbedaan dalam detail

aturannya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana **diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu** agar kamu bertakwa,(QS. Al-Baqarah : 183). Kita bisa melihat bahwa dahulu Nabi Daud as mendapat perintah puasa yang wajib dijalankan sebagai ibadah pokok selain shalat. Namun aturannya adalah dengan sehari puasa dan sehari tidak. Sedangkan Mayam, ibunda Nabi Isa kita dapati puasanya adalah tidak makan, tidak minum dan tidak berbicara. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: `Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini`.(QS. Maryam : 26). Sedangkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka aturan puasa wajibnya adalah para bulan Ramadhan mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Selam itu mereka tidak boleh makan, minum atau hubungan badan dengan istri. Tapi boleh bicara namun disunnahkan untuk menjaga lisan. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda . Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan , maka , sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(QS. Al-Baqarah : 185). Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(QS. Al-Baqarah : 187). Dari sini kita tahu bahwa hampir setiap agama memiliki ibadah puasa yang beraneka ragam. Bahkan agama bumi pun juga mengenal jenis-jenis puasa. Namun buat kita umat Islam, hanya yang sesuai dengan aturan nabi saja yang dibolehkan bagi kita untuk mengerjakannya. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

21. Istihadhah : Boleh Puasa ?

bolehkah seorang yang istihadhoh melakukan puasa sunah seperti puasa senin dan kamis

Anien

2003-10-13 11:30:44 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Darah istihadhah yang keluar adalah darah penyakit, bukan darah haidh. Sedangkan yang mengahlangi seorang wanita

dari menjalankan ibadah shalat dan puasa adalah bila dia mengalami haidh atau nifas. Sedangkan isithadhah tidak termasuk yang menghalanginya untuk menjalankan ibadah shalat atau puasa. Antara darah haidh dan darah istihadhah (karena penyakit) sebenarnya dapat dengan mudah dibedakan. Para wanita biasanya lebih mengerti hal tersebut. Namun sebagai acuan dalam pembedaannya, baiklah kami kutipkan uraian para ulama tentang ciri khas masing-masng darah itu.

1. **Sumber**
   Darah haid itu sumbernya berasal dari bagian dalam rahim wanita, sedangkan darah istihadhah bisa dari kemaluan atau bagian rahim namun bukan dari bagian dalamnya.
2. **Kekentalan**
   Darah haid itu biasanya kental dan agak kehitaman, sedangkan darah istihadhah tidak demikian.
3. **Warna** Darah haid itu berwarna kehitaman dan kadang berubah menjadi kuning atau merah , sedangkan darah istihadhah berwarna merah darah. Rasulullah SAW bersabda,"Darah haidh itu warnanya hitam dan dikenali oleh wanita".
4. **Menggumpal**
   Darah haid itu keluar dalam tidak dalam bentuk menggumpal atau membeku dan bisa dalam keadaan seperti itu dalam waktu yang lama tanpa membeku, sedangkan darah istihadhah sering menggumpal dan membeku. Sehingga bila setelah masa haidh yang biasanya itu masih ada darah yang terus keluar namun dia menggumpal atau membeku, dengan mudah bisa dikenali sebagai darah istihadhah.

5. **Bau**
   Darah haid itu umunya memiliki aroma khas dan bau, sedangkan darah istihadhah tidak berbau.
6. **Waktu**
   Darah haid itu biasanya punya siklus waktu teratur sehingga para ulama biasa membuat jadwal waktu tertentu untuk menentukan apakah darah itu termasuk hadih atau istihadah. Sedangkan darah istihadhah adalah darah penyakit yang keluar kapan saja tanpa waktu tertentu.

Jadi bila Anda mendapatkan ciri-ciri seperti di atas, ketahuilah bahwa itu darah isitihadhah dan Anda tetap wajib menjalankan shalat dan puasa wajib. Dan agar tidak menjadi najis, maka sebelum melakukan shalat, hendaklah dibersihkan dan ditutup dengan pembalut. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

D. BATALKAH PUASA SAYA ?

22. Kencan Dengan Pacar : Batalkah Puasa Saya

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahiem. Alhamdulillahi Rabbil `Alamin. Pak ustadz saya mau tanya pada bulan ramadhan yang lalu saya jalan-jalan dengan pacar, sambil menunggu waktu berbuka puasa kami jalan-jalan dan saling bergandengan tangan, saya merasakan keluar sedikit cairan dari alat kemaluan saya, apakah itu termasuk mazi atau mani ?

apakah puasa saya batal ? dan bagaimana cara menggantinya puasa di lain hari atau membayar fidyah. atas jawaban nya saya ucapkan terima-kasih. wassalamu`alaikum Wr.Wb

Hamba Allah

2003-09-15 08:46:21 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Pertama-tama anda harus bedakan dengan pasti apakah yang keluar itu mani atau madzi. Untuk membedakannya mudah saja, bahwa cairan bening tidak kental dan lengket yang keluar ketika sedang bercumbu dengan istri/suami atau ketika membayangkan hal tersebut dalam khazanah Fiqh Islam disebut Madzi. Cairan ini adalah Najis karena Rasulullah SAW memerintahkan agar mencuci kemaluan dari cairan tersebut dan berwudhu. Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata: “Aku adalah orang yang banyak mengeluarkan madzi akan tetapi aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan hal tersebut karena alasana putri beliau (Fatimah). Maka aku memerintahkan Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda: “Hendaklah ia membersihkan kemaluannya dan berwudhu” (HR. Bukhori dan Muslim) Imam As-Syairoji meyebutkan karena cairan tersebut (madzi) keluar dari tempat keluarnya hadats maka hukmnya seperti air kencing. (Fatawa Al-Hindiyah 1/46) Jumhurul ulama menyatakan jika cairan madzi tersebut keluar ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah shaum maka ibadah shaumnya tidak bathal, karena tidak ada nash yang menyatakan hal tersebut dan juga tidak ada Ijma (konsensus ulama). Dan juga tidak mungkin

diqiaskan (dianalogikan) kepada jima. (Al-Mughny Ibnu Qudamah 3/49) Puasa anda tidak batal namun jangan bicara nilai dan pahala, karena apa yang anda lakukan itu sangat bertentangan sekali dengan hikmah yang tujuan puasa yang intinya mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang halal saja harus dikekang apalagi hawa nafsu yang haram, tentu lebih tidak boleh lagi untuk dikerjakan. Apalagi di bulan Ramadhan yang nota bene bulan ibadah dan bulan pengekangan hawa nafsu, eh…anda malah pacaran, gimana nih ? Namun bila cairan itu bentuknya cairan putih kental dan keluarnya dengan memancar akibat kuatnya dorongan syahwat, maka itu adalah mani. (lihat AL-Muhgni karya Ibnu Qudamah jiid 1 hal 199). Dalam hal ini bila yang keluar adalah mani, maka puasa anda batal dengan sendirinya, karena secara sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan keluarnya mani. Namun bila keluarnya mani itu dalam keadaan tidak ada unsur kesengajaan seperti saat tidur siang, maka tidak membatalkan puasa. *Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,*
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

23. Puasa Kok Onani

Ass wr wb, Saya ingin menanyakan hukum pd saat bln puasa ramadhan melakukan masturbasi/onani sehingga keluar seperma ia sedang puasa, dan itu dilakukan pada waktu yang lampau kira-kira 8th silam, karena masih merasa berdosa, walaupun ia telah melakukan puasa di bulan lain. Pertannyaan. 1. Apakah secara syari ia terkena hukum seperti orang melakukan zina disiang hari?? 2. Jika terkena fidyah atau puasa berturut-turut 2 bulan atau cukup membayar puasa di bulan lain sebanyak yang batal. 3. Fidyah berapa yang harus dibayar? 4. Bagaimana agar kita

mendapat ampun dr Allah akibat kelalian pd masa lampau? Demikian ustadz, sazakumullah khairan katsira. Wassalam

Abm

2003-01-01 08:00:00 : 2

Ass wr wb, 1. Onani diharamkan hukumnya oleh sebagian ulama dan sebagian yang lain membolekannya dengan catatan dan persyaratan. Dan beronani sehingga mengakibatkan keluarnya sperma, akan membatalkan puasa seseorang. Karena itu wajib baginya untuk mengganti puasa dihari lain. Dan onani meski diharamkan oleh sebagian ulama, namun bukanlah zina yang diharamkan secara mutlak oleh Al-Quran dan sunnah. 2. Beronani di siang hari bulan puasa membatalkan puasa. Cukup mengganti dengan berpuasa di hari lainnya. Tapi tidak sama dengan orang yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan puasa. Buat mereka, tidak cukup sekedar mengganti puasa di hari lain, teapi wajib membayar kaffarat, yaitu membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. 3. Sebagian ulama mengatakan bahwa bila menyengaja berbuka puasa di siang hari di bulan ramadhan selain wajib mengganti maka wajib pula membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. 4. Minta ampun kepada Allah adalah dengan tobat kepadanya dan jalannya paling tidak ada tiga tingkatan: - berhenti dari apa yang telah dikerjakan - menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi - meminta ampun kepada Allah Wallahu a'lam bishshowab.

24. Bercumbu Di Bulan Ramadhan 1

P` Ustadz, Saya ingin penjelasan lebih jauh mengenai jawaban ustadz terhadap pertanyaan sdr Abdulloh tgl 21 October `03 yang lalu. Puasa adalah menahan nafsu termasuk syahwat terhadap hal-hal yang di larang seperti makan dan minum di siang hari walaupun milik kita sendiri (halal). Bagaimana dengan mencium istri atau lebih jauh lagi bercumbu dengan istri ? Apakah mungkin tidak didasari oleh nafsu syahwat ?? Sedangkan puasa adalah latihan utk mengekang hawa nafsu kita ??? Mohon diluruskan pendapat saya ini....... Wassalamu`alaiukum wr. wb.

Ihsan

2003-10-26 16:34:53 : 5

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Bahwa tujuan puasa adalah mengekang hawa nasfu, itu adalah benar. Selayaknya dan seharusnya seorang yang berpuasa menjauhi hal-hal yang membangkitkan syahwatnya. Seperti mencumbu istri dan sejenisnya. Hanya saja dalam hal ini kita sedang berbicara dalam koridor fiqih, sehingga ruang lingkupnya bukan urusan hakikat atau makna, tetapi lebih kepada batasan real dan aturan baku yang membatasi antara batal dan tidaknya sebuah puasa. Adanya batasan real seperti ini cukup penting untuk kepastian hukum dalam ibadah. Untuk itulah para ulama dengan berdasarkan dalil-dalil yang mereka telaah secara sistematis baik dari Al-Quran Al-Karim maupun sunnah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya membuat batasan yang real dan sistematis yang kita kenal dengan nama hukum fiqih.

Dengan fiqih inilah kita bisa mengkodifikasi syariat Islam secara sistematis dan jelas. Jadi ruang lingkup ilmu fiqih ini lebih kepada batasan-batasan teknis yang bersifat hitam putih atas hukum sebuah ibadah formal, bukan bicara kualitas, filosofi, hikmat atau esensi sebuah ibadah. Kajian itu milik bidang ilmu Islam lainnya di luar fiqih. Misalnya dalam perspektif ilmu tasawwuf yang bersih, seseorang dianggap sudah kehilangan nilai kualitas puasa ketika pada siang hari terbersit dalam pikirannya tentang jenis makanan apa yang akan dilahapnya nanti saat berbuka. Karena secara hati, hal itu merusak esensi puasa yaitu menahan diri dari nafsu. Termasuk membayangkan makan apa nanti, dianggap sudah mengurusi hawa nafsu. Bila Anda duduk di depan TV di siang hari bulan ramadhan dan secara tidak sengaja melihat ada pembawa acara yang lumayan cantik, untuk sepersekian detik Anda tertarik dengan wajah itu, maka nilai puasa Anda hilang. Karena nafsu berhasil menguasai pikiran Anda walau hanya sepersekian detik. Kalau Anda tertarik untuk berpuasa dengan kualitas seperti itu, silahkan saja, tapi jangan paksakan orang lain untuk meraih kualitas puasa seperti Anda. Karena kalau dipaksakan, maka tidak akan ada orang yang puasa selama Ramadhan. Buat orang umum, maka puasa dengan batasan hukum fiqh sudah cukup baik dan insya Allah SWT diterima. Karena tetap mengacu dan berdasarkan petunjuk dan aturan dari Rasulullah SAW. Dan itulah yang berlaku selama ini di dunia Islam. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

25. Bercumbu Di Bulan Ramadhan 2

Assalamu`alaikum warohmatullohi wabarokatuh... Ustadz, saya ingin bertanya jika di siang hari bulan Ramadhan saya mencium (maaf:bibir) istri saya apakah itu membatalkan shaum saya? Lantas kalau bersetubuh tapi tidak sampai jima` bagaimana pula hukumnya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamu`alaikum warohmatullohi wabarokatuh...

Abdulloh

2003-10-21 16:01:35 : 5

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Bercumbu dengan istri tidak membatalkan puasa selama tidak sampai keluar mani. Begitu juga menciumnya atau memeluknya tidak membatalkan puasa. Sedangkan hubungan seksual suami istri tentu membatalkan puasa. Dan bila dikerjakan pada saat puasa Ramadhan, maka selain membayar qadha` juga diwajibkan membayar kaffarah. Karena hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan termasuk perbuatan yang merusak kesucian Ramadhan itu. Padahal kita diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan dorongan syahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Tetapi justru pada saat yang semulia itu malah melakukan hubungan seksual di siang hari. Karena itu hukumannya tidak hanya mengganti / mengqadha` puasa di hari lain, tetapi harus membayuar denda / kaffarah sebagai hukuman dari merusak kesucian bulan Ramadhan. Bentuk kaffarah itu salah satu dari tiga hal :

Memerdekakan budak

Puasa 2 bulan berturut-turut

Memberi makan 60 orang miskin. Sedangkan mencium istri pada bibir telah dijelaskan tidak akan membatalkan puasa. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal ini, beliau menyamakannya dengan berkumur. Dari Umar bin Al-Khattab ra berkata,`Aku bernafsu maka aku mencium (istriku) sedangkan aku dalam keadaan puasa, maka aku bertanya,`Wahai Rasulullah, hari ini telah melakukan hal yang besar karena aku telah mencium istriku dalam keadaan puasa.`. Rasulullah SAW menjawab,`Bagaimana pendapatmu bila kamu berkumur-kumur sedangkan kamu dalam keadaan puasa ?`. Aku menjawab,`Ya tidak mengapa`. Rasulullah SAW menjawab lagi,`Ya begitulah hukumnya`. (HR. Abu Daud- shahih) Kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali dan hal itu boleh dilakukan saat puasa meski bukan untuk keperluan berwudhu`. Namun harus dijaga jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh, karena akan membatalkan puasa.

Bersetubuh tapi tidak sampai jima ?

Anda berkata bahwa anda bersetubuh tapi tidak sampai jima`. Maksudnya bagaimana ? Bukankah bersetubuh itu adalah jima` ? Atau anda punya pengertian bahwa ada sebuah persetubuhan tanpa jima` ? Atau barangkali anda ingin mengatakan bahwa anda telah melakukan percumbuan dengan istri namun tidak sampai terjadi penetrasi atau hubungan kelamin. Kalau itu pertanyaan anda, maka para ulama mengatakan bahwa hukum asalnya adalah boleh, asal tidak sampai (inzal) keluarnya mani dan tidak sampai penetrasi. Namun kita juga mendapatkan riwayat hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang sedang puasa untuk mencumbui istrinya

tetapi beliau juga pernah membolehkan yang lain untuk melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi ? Ternyata ketika melarang seseorang untuk mencumbui istrinya, pertimbangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari dorongan syahwat, sehingga ditakutkan bahwa percumbuannya itu akan membawanya kepada hal yang lebih jauh seperti hubungan kelamin. Dan ketika beliau membolehkan orang lain untuk bercumbui istrinya, maka pertimbangannya adalah karena orang tersebut mampu menahan dorongan syahwat dan bisa menguasai diri saat bercumbu. Lebih jelasnya, mari kita baca hadits tersebut : Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mencumbui wanita bagi orang yang puasa. Rasulullah SAW llau memberikan rukhshah (keringanan) bagi orang itu. Kemudian datang lagi yang lainnya tapi nabi melarangnya. Ternyata yang diberi keringanan adalah orang yang sudah tua sdangkan yang dilarang adalah yang masih muda (HR. Abu Daud – shahih) Bahkan ada atsar yang lebih jelas dari hadits diatas : Dari Said bin Jubair bahwa seorang bertanya kepada Ibnu Abbas,`Aku baru saja menikah dengan anak pamanku yang sangat cantik dan kami berbulan madu di bulan Ramadhan. Bolehkah aku menciumnya ?`. Ibnu Abbas menjawba ,`Bisakah kau kuasai dirimu?`. Dia menjawab,`Ya`. Ibnu Abbas berkata,`Ciumlah istrimu`. Dia bertanya lagi,`Bolehkah aku mencumbuinya ?`. Ibnu Abbas menjawba ,`Bisakah kau kuasai dirimu?`. Dia menjawab,`Ya`. Ibnu Abbas berkata,`Cumbuilah istrimu`. Dia bertanya lagi,`Bolehkah aku memegang kemaluannya ?`. Ibnu Abbas menjawab ,`Bisakah kau kuasai dirimu?`. Dia menjawab,`Ya`. Ibnu Abbas berkata,`peganglah `. Ibnu Hazm berkata bahwa riwayat ini shahih dari Ibnu Abbas

dengan syarat dari Bukhari. Namun bila dalam percumbuan itu sampai terjadi keluarnya mani (inzal) maka para ulama mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa. Karena salah satu hal yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani bila dilakukan dengan sengaja, baik dengan cara istimna` (onani) ataupun dengan percumbuan dengan istri. Itulah yang disebutkan oleh ustaz Assayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 466. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bila percumbuan itu sampai keluar mani (inzal) maka tidaklah membatalkan puasa. Yang itu dikatakan oleh Al-Bani dalam Tamamul Minnah dan juga oleh Asy-Syaukani yang conodng kepada pendapat tersebut. Begitu juga dengan Ibnu Hazm, tokoh dari kalangan zhahiri. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

26. Bercumbu Dengan Selain Istri Dibulan Ramadhan

Ass wr wb Ustad langsung saja, saya ingin menanyakan tentang mencium pipi teman wanita saya,yang mana dia bukan muhrim saya.Apakah hal tersebut membatalkan nilai Puasa saya baik secara hukum sah maupun hukum wajib. Mohon Pancerahan wassalamualaikum

Muhammad

2003-11-03 11:35:29 : 5

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu

`Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Mencium pipi wanita yang bukan mahram tentu sebuah dosa karena hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Jangankan mencium, sekedar bersentuhan kulit saja pun hukumnya diharamkan. Sehingga tentu saja bila sudah sampai mencium segala, dosa jauh lebih besar dari hanya sentuhan kulit biasa. Apalagi perilaku tercela itu dilakukan dalam keadaan berpuasa di bulan ramadhan. Namun secara hukum syah tidaknya puasa, meski perbuatan itu dosa dan diancam hukuman azab, tapi tidaklah membatalkan puasa. Karena bila dikonfirmasi dengan point-point yang membatalkan puasa, tidak ada satu pun yang cocok. Sehingga puasanya tetap syah dan harus diterukan sampai maghrib. Yang berpengaruh adalah nilai dan pahala puasa di sisi Allah SWT. Karena khusus dalam ibadah puasa, Allah SWT merahasiakan nilai pahala puasa hamba-Nya. Dalam hadits qudsi disebutkan bahwa Allah SWT telah memperlakukan ibadah puasa secara khusus berbeda dengan ibadah lainnya. Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Allah SWT telah berfirman,"Seluruh amal anak Adam itu diberi ganjaran kecuali puasa. Karena puasa itu untukKu dan Akulah yang memberi ganjarannya…". (Hr. ahmad, Muslim dan An-Nasai) Sehingga meski kewajiban puasanya telah gugur dan secara hukum telah syah, namun bisa jadi tidak ada nilainya disisi Allah SWT. Karena puasa itu dilaksanakan tanpa meninggalkan perbuatan rafats (kecabulan). Rasulullah SAW bersabda,"Puasa itu adalah benteng, sehingga bila seorang kamu berpuasa, janganlah melakukan rafats (cumbu yang diharamkan) dan berlaku jahil. …"(HR. Bukhari dan Abu Daud) Tentang puasa yang tanpa makna ini, Rasulullah SAW telah berkali-kali mengingatkannya. Orang itu memang tidak batal puasanya

dan tidak diwajibkan menggantinya di hari lain, namun rasa lapar dan haus yang ditahannya sejak pagi itu seolah lenyap begitu saja tanpa makna di sisi Allah SWT, karena dia kehilangan makna puasa sekaligus pahalanya. Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar…(HR. Ahmad Dalam Musnad Imam Ahmad 9308) Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus…(HR. Ad-Darimi Dalam Sunan Ad-Darimi 2604)

27. Jima` Nya Orang Yang Uzur Pada Ramadhan

Assalaamu`alaikum wr wb Ustadz, saya ingin bertanya tentang hukum jima` di siang hari Ramadhan. Apakah hukum tersebut juga mengenai orang yang uzur alias semua orang tanpa kecuali, atau hanya orang yang berpuasa. Misalkan seseorang yang sedang safar dan dia mengambil keringanan tidak berpuasa di Bulan Ramadhan, dan dia mencampuri isterinya pada saat itu. Bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap terkena hukum tersebut di atas? Juga hal ini apakah sama dengan orang semisal dengan kasus tersebut di atas tapi tidak sampai mencampuri namun hanya bercumbu saja hingga keluar mani. Mohon penjelasannya, ustadz. Jazakallah. Wassalaamu`alaikum wr. wb.

Hamba Allah

2003-11-26 13:49:13 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabibihi Ajma`in, Wa Ba`d
Dendanya orang yang merusak puasa ramadhannya dengan melakukan hubungan seksual adalah puasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Namun untuk bisa sampai kepada pelanggaran berat tersebut, ada syarat yang diajukan. Dalam mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah disebutkan bahwa kaffarat atas pelanggaran kesucian bulan ramadhan itu adalah bila syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban membayar denda. Diantara syarat itu adalah bahwa jima' yang dilakukannya itu memang jima' yang membuat puasanya batal. Maksudnya adalah dia memang sedang dalam keadaan berpuasa dimana malamnya memang telah berniat puasa. Lalu pada siang harinya, dia merusak puasa itu dengan berhubungan seksual dengan istrinya. Sedangkan bila tidak dalam keadaan puasa, karena safar, sakit dan sebab lainnya, maka dianggap bukan pelanggaran atas kesucian ramadhan. Sehingga tidak diwajibkan menggantinya dengan denda yang berat. Dia cukup mengganti puasa yang ditinggalkannya. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

28. Keluar Mani Saat Puasa

assalamu`alaikum wr.wb. saya seorang pemuda yang telah memiliki keinginan dan Insya Allah siap menikah dan hal itu telah saya sampaikan namun masih dalam proses, pagi hari dibulan Ramadhan ini saya pernah mengeluarkan

mani. Ketika itu saya bangun dari tidur dan dorongan syahwat saya datang, karena kondisi saya baru bangun tidur jadi pikiran saya pun terasa antara sadar dan tidak, karena kuatnya syahwat itu saya menekan kemaluan saya dengan kedua paha saya dan akhirnya keluarlah mani tersebut. setelah itu saya sangat takut kalau hal ini sangat dimurkai oleh Allah SWT karena kelemahan saya menahan syahwat tersebut. Pertanyaan saya apakah pusa saya menjadi batal karena hal itu? jika itu sebuah pelanggaran syariat apa hukumannya? saya mohon ma`af kalau kata-kata yang saya gunakan kurang sopan. wassalamu`alaikum wr.wb.

Abdullah

2003-11-10 12:49:28 : 2

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala sayyidil Mursalin
Wa 'alaa 'Aalihi Wa Ashabihi ajma'ien. Wa Ba'du

Keluar mani secara tidak sengaja berbeda dengan mengeluarkannya dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja disebut juga onani atau masturbasi. Tentu yang dimaksud adalah bila dilakukan diluar percumbuan dengan istri yang syah. Sehingga dalam kaitannya dengan batal tidaknya puasa seseorang bila keluar mani, maka para ulama menghukumi tidak batal manakala mani itu keluar dengan sendirinya akibat dorongan biologis tubuh. Baik dengan melalui mimpi (sweet deam) atau tidak. Dan secara teknis, seseorang tidak melakukan proses perangsangan dengan sengaja. Namun bila ada semacam kesengajaan

dalam proses keluarnya mani itu, seperti dengan memijit atau menggesek-gesekkan, maka termasuk bagian dari onani itu sendiri. Termasuk bila melakukan percumbuan dengan istri meski tidak sampai melakukan hubungan seksual (penetrasi). Bila keluar mani karena faktor tersebut, maka batallah puasanya dan harus menggantinya dengan puasa qadha' di hari lain setelah bulan ramadhan. Tetapi harus dibedakan dengan kaffarat-nya orang yang melakukan hubungan suami istri. Karena buat pasangan suami istri yang syah dan melakukannya hubungan intim di siang hari bulan ramadhan, maka hukumannya adalah salah satu dari tiga hal, yaitu : a. Memerdekakan budak
b. Puasa 2 bulan berturut-turut
c. Memberi makan 60 fakir miskin

Kewajiban puasa ini adalah sebagai kaffarah dari dirusaknya kehormatan bulan Ramadhan. Selain wajib mengganti hari yang dirusaknya itu dengan puasa di hari lain, ada kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut sesuai dengan hitungan bulan qamariyah. Syarat untuk berturut-turut ini menjadi berat karena manakala ada satu hari saja di dalamnya dimana dia libur tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi dari awal. Bahkan meski hari yang ditinggalkannya sudah sampai pada hitungan hari yang paling akhir dari 2 bulan berturut-turut. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

29. Berkumur Dalam Wudhu`saat Puasa

Assalamua`alaikumWr.Wb., Para ustadz yang dimuliakan Allah,saya ingin mengetahui bagaimanakah hukumnya jika waktu berwudhu` di saat

sedang shaum tetap berkumur-kumur?Saya mohon dijelaskan pula dalil-dalilnya agar dapat beribadah dengan lebih sempurna. Jazakallahu khoiraan katsiiraan. Wassalamu`alikum Wr.Wb

Fauzi

2003-11-11 13:14:16 : 2

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala sayyidil Mursalin
Wa 'alaa 'Aalihi Wa Ashabihi ajma'ien. Wa Ba'du

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh
Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

Berkumur-kumur atau dalam bahasa Arab disebut "Al-Madlmadlah" ketika sedang berpuasa diperbolehkan, selama tidak berlebih-lebihan. Dari Umar bin Al-Khotob Ra ia berkata : "Aku berhasrat kemudian aku mencium isteriku sedangkan aku sedang shaum. Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah aku melakukan suatu hal yang besar, aku mencium isteriku sedangkan aku sedang shaum? Rasulullah SAW menjawab : "Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur sedangkan kamu sedang shaum? Aku menjawab : "Tidak mengapa" Beliau pun berkata: "Demikian juga mencium isteri" (HR Abu Daud Lihat Shohih Sunan Abu Daud No. 2089) Hadis diatas dengan jelas menyatakan bahwa berkumur-kumur diperbolehkan karena Umar menjawab : Laa Ba'sa bihi atau tidak mengapa. Ketika Rasulullah SAW bertanya tentang hal tersebut yang jawabannya diamini oleh beliau. Bahkan dalam kitab Al-Mugny karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdis dijelaskan

bahwa jika seseorang berkumur atau menghirup air ketika bersuci kemudian ada air yang masuk ke dalam mulut dengan tidak sengaja dan tidak berlebih-lebihan, maka hal tersebut tidak membatalkan shaum. Pendapat ini merupakan pendapat imam Al-Auza'i, Ishaq, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Abbas Ra (Al-Mughny 3/44) Ibnu Hajar berkata dalam Fathul-Bary mengutip perkatan Ibnul Mundzir : "Para ulama telah berijma' bahwa tidak apa-apa bagi orang yang shaum (Tidak batal puasanya) yang menelan sesuatu yang mengalir bersama air liurnnya diantara giginya yang tidak dapat dia keluarkan" (Fathul-Bary 4/161) Dalam Syarhul-Kabir disebutkan bahwa : " Pendapat berkumur-kumur tidak membatalkan puasa adalah tidak diperselisihkan lagi, baik ketika sedang bersuci maupun tidak" (Syarhul Kabir 3/44) Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

30. Obat Semprot Asthma Ketika Berpuasa Ramadhan

Assalamu`alaikum wr.wb Ustadz, saya ingin tanya. Bagaimana hukumnya menggunakan obat semprot asthma di saat siang hari ketika berpuasa Ramadhan, karena saya ini adalah penderita asthma yang menggunakan obat semprot ketika asthma saya kambuh. Terima kasih atas jawabannya Wassalam, Bagus

Bagus Wibisono

2003-11-03 11:24:14 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d
Syekih Abdullah bin Baz, salah seorang tokokh ulama rujukan di Saudi Arabia dalam fatwa beliau tentang masalah yang Anda tanyakan menjawab bahwa obat semprot seperti itu tidak bila digunakan oleh orang yang sedang puasa tidak membatalkan puasanya. Karena tidak memenuhi kriteria makan atau minum yang membatalkan puasa. Sehingga penggunaannya oleh orang yang sedang puasa dibolehkan dan tidak berdampak apa-apa bagi puasanya. Semoga Allah SWT menyembuhkan penyakit Anda dengan kesembuhan yang cepat dan kesehatan yang pulih dan kesehatan yang tetap. **Syafaakallahu syifaan 'ajilaa**
Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

31. Obat Tetes MataBagi Yang Berpuasa ?

Assalamu`alaikum Wr.Wb.... ustadz... saya mau menanyakan tentang hukumnya meneteskan obat tetes mata (mis: insto) pada saat kita shaum....soalnya ada beberapa pendapat mengatakan bahwa itu bisa membatalkan puasa...... terima kasih atas jawabannya Wassallam, erin - serang

Erin

2003-11-17 13:54:16 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d
Obat tetes mata bila dipakai tidaklah termasuk yang membatalkan puasa. Karena bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam bagian tubuh yang menyebabkan seseorang bisa dikategorikan memakan makanan. Obat tetes mata adalah termasuk jenis obat luar, sebagaimana jenis obat lainnya seperti kompres, plester, obat luka atau juga semprotan untuk penyakit asma. Semua itu bila digunakan buat penderita, tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

32. Muntah, Puasa Batal Atau Tidak ???

Assalamualaikum Wr Wb. Saya mau tanya, apakah jika muntah (cukup banyak) karena sakit atau masuk angin, puasa orang tersebut batal atau tidak ?? Mohon jawabannya Pak Ustadz.

Eko

2003-11-06 12:26:33 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d
Istiqa` atau memuntahkan adalah bila seseorang melakukan sesuatu yang mengakibatkan muntah, maka puasanya batal. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut tidak karena

kepentingan. Atau membuang lendir dari tenggorokan tetapi malah mengakibatkan muntah. Dan semua pekerjaan lainnya yang pada dasrnya tidak perlu dilakukan tetapi malah mengakibatkan muntah. Semua itu dapat membatalkan puasa karena itu harus dihindari agar tidak melakukannya saat berpuasa. Namun bila muntah karena sebab yang tidak bisa ditolak seperti karena masuk angin atau sakit lainnya, maka puasanya tetap syah. Muntah yang membatalkan puasa hanyalah muntah yang disengaja oleh pelakunya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW : Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang menyngaja muntah, wajiblah mengganti (mengqadha`) puasanya." (HR. ) Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

33. Batalalkah Puasa Bila Disuntik ?

Assalamu`alaikum Wr. Wb. Ustad, batalkah puasa orang yang ketika sakit disuntik oleh dokter?. Padahal dia masih mampu untuk tidak makan & minum. Terimakasih atas jawabannya. Wassalamu`alaikum Wr. Wb. Ahmad

Ahmad

2003-11-07 13:19:52 : 2

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala sayyidil Mursalin

Wa 'alaa 'Aalihi Wa Ashabihi ajma'ien. Wa Ba'du

Suntikan yangdilakukan oleh dokter kepada pasiennya yang dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa. Hal itu karena pada prinsipnya obat yang dimasukkan itu bukanlah makanan yang masuk ke rongga perut. Tetapi obat itu larut

dalam darah. Selain itu obat bukanlah nutrisi yang apabila disuntikkan akan menambah tenaga atau energi. Karena obat bukanlah makanan bagi tubuh, bahkan sebaliknya obat adalah racun yang akan melumpuhkan bibit penyakit. Karena itu para ulama sepakat bila yang dimasukkan / diinfuskan ke dalam tubuh adalah cairan infus untuk memberi 'makan' / nutrisi bagi tubuh, hukumnya membatalkan puasa. Karena memasukkan selang infus ke dalam tubuh sama saja dengan makan meski tidak lewat mulut. Kesimpulannya : suntik obat tidak membatalkan puasa dan infus makanan membatalkan puasa. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

34. Puasanya Penderita Rheumatoid Arthritis

Assalamu`alaikum ustad, Nama saya Anti, saya berumur 25 tahun belum menikah. Sejak tahun 1996 saya menderita penyakit Rheumatoid Arthritis, yaitu penyakit over immune yang menurut dokter immune di tubuh saya terlalu banyak sehingga jika mereka tidak mendapat makanan akan memakan diri saya sendiri. Saya sangat menderita sejak tahun 1996 - 2002, namun saya tetap tawakal kepada ALLAH SWT dan akhirnya sampai sekarang saya bisa berjalan kembali (saya pernah memakai kursi roda, kruk / tongkat, karena tidak bisa berjalan..) Saya menceritakan sedikit background saya untuk menjadi gambaran bagi ustadz.. Untuk ustadz ketahui bahwa setiap hari saya meminum obat untuk peredam aktifitas immune dan untuk menghilangkan rasa sakit (jika saya tidak minum

obat ini maka sekujur tubuh saya sangat sakit) Yang jadi pertanyaan saya adalah: saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan swasta dan selama ini tidak ada masalah karena saya selalu minum obat itu. Namun hari ini hari puasa pertama, saya hanya meminum obat saat sahur... dan sekarang ini tangan saya sakiiiiiiit sekali dan kaki saya sangat ngiluuuuuu... ingin rasanya saya berbuka untuk minum obat tapi saya masih muda dan bukan orang yang sudah uzur.. Ustadz, tolong beri masukan kepada saya.. apa yang mesti saya lakukan ustadz.... rasa sakit ini sangat nyeriii... Terima kasih ustadz atas masukannya... Wasallamualaikum wr. wb, Tienanti

Anti

2003-10-29 14:07:18 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Orang yang sakit secara tegas dibolehkan untuk tidak puasa di bulan ramadhan ini. Dalam ayat yang sangat masyhur di bulan ramadhan, kita dapat melihat bagaimana keringanan itu Allah SWT berikan kepada para orang yang sakit. ...Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (boleh tidak puasa), maka (gantilah dengan puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184) Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk

sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. Khusus dalam masalah Anda ini, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter Anda tentang teknik pemakaian obat ini. Langkah pertama adalah bagaimana cara mengatur jadwal minum obat agar bisa disesuaikan dengan jadwal puasa. Bila secara jadwal sulit untuk bisa diatur waktu untuk minum obat, bisakah dokter memberi obat berbentuk suntikan dan bukan dengan menelan pil. Karena para ulama berpendapat bahwa suntikan itu tidak membatalkan puasa. Bila kedua jalan itu sama sekali buntu dan belum ada alternatif lainnya, maka Anda bisa digolonglkan sebagai orang yang sakit dan tidak mampu mengganti / mengqadha' puasa di hari lain. Untuk itu maka Anda diwajibkan membayar fidyah sebagai ganti qadha' di hari lain. Namun sebelumnya, Anda perlu melakukan konfirmasi dengan beberapa dokter agar keputusan bahwa Anda wajib minum obat siang hari dan ketidak-mungkinan mengganti pil dengan suntikan itu dibenarkan oleh jumhur para dokter lainnya. Sehingga bila telah ada kesepakatan dari para ahli medis, Anda boleh tidak puasa dan tidak perlu menggantinya dengan puasa qadha' tapi cukup bayar fidyah saja. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

35. Puasa Boleh Gosok Gigi Dengan Pasta Gigi?

Assalamu`alaikum Wr.Wb. Pak Ustadz rohimakumullah, kalau gosok gigi dengan menggunakan odol padahal kita lagi saum, batal nggak puasanya

(maksudnya biar mulut tetap segar dan tidak bau) sukron Wassalam

Hamba Allah

2003-11-13 15:50:56 : 2

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala sayyidil Mursalin
Wa 'alaa 'Aalihi Wa Ashabihi ajma'ien. Wa Ba'du
Menggosok gigi bukanlah perkara yang membatalkan puasa secara umum dari pandangan para ulama. Kalaulah ada yang melarangnya, hanya sampai pada taraf memakruhkannya saja, itupun setelah zhuhur hingga maghrib. Tapi tidak berarti membatalkan puasa. Walau pun dengan menggunakan pasta gigi. (Odol adalah nama atau merek dagang salah satu produsen pasta gigi di masa lalu yang dengan salah kaprah digunakan masyarakat untuk menyebut pasta gigi). Kalangan As-syafi'iyyah adalah diantara yang memakruhkannya berdasarkan hadits Rasulullah SAW : Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT dari wangi misik. Dan biasanya, mulut orang yang puasa itu baru akan menjadi bau setelah agak siang sehabis zhuhur, sehingga mereka memakruhkannya setelah zhuhur saja. Sedangkan bila airnya tertelan akibat kecerobohan maka barulah batal puasanya. Tapi bukan karena gosok giginya, tapi karena minumnya. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

36. Belum Mandi Wajib (suci Dari Haid), Bangun Kesiangan Di Bulan Ramadhan

Assalaamu\'alaikum ustadz, Saya mau nanya, pada saat Romadhon, bagaimana puasa kita kalo kita belum mandi suci sesudah selesainya haid dan bangun terlambat (sesudah shubuh). Apa sah puasa kita seperti orang yang bangun kesiangan sebelum mandi junub (sesudah berjima) pada bulan Ramadhan? Jazakalloh atas jawabannya. wassalaamualaikum

Yuni

2004-01-29 17:12:10 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Belum Mandi Selepas Haidh Keburu Shubuh

Jumhur ulama mengatakan bahwa bila seorang wanita sudah merasa berhenti dari haidh tapi belum mandi, lalu masuklah waktu shubuh dan sudah berniat mau puasa, maka puasanya syah. Dan untuk bisa mulai puasa, dia tidah diwajibkan mandi terlebih dahulu, berbeda dengan shalat. Untuk bisa shalat shubuh, maka dia wajib mandi janabah. Ini diungkapkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul-Bari jilid 1 halaman 192 ketika menerangkan masalah beda antara puasa dan shalat bagi orang yang mendapat haidh. **Belum Mandi Karena Hubungan Seksual**

Orang yang berjunub, baik karena hubungan suami istri lantas kesiangan sehingga telah masuk waktu sholat subuh atau karena berihtilam/mimpi basah siang hari, shaum yang dilakukan pada hari tersebut tetap sah. Yang dilarang ketika

sedang shaum adalah melakukan hubungan “intim”, karena hal tersebut termasuk hal-hal yang membatalkan shaum.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bangun pagi dalam keadaan junub padahal telah masuk waktu sholat shubuh. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan mandi wajib, kemudian sholat shubuh dan tetap melanjutkan shaumnya.

> **“Dari Abu Bakar (Tabi’in) ia mengatakan bahwa Marwan Ra mengutus dirinya menemui Ummu Salamah Ra untuk bertanya tentang seseorang yang di waktu pagi dalam keadaan junub, apakah ia boleh shaum? Ummu Salamah menjawab: Rasulullah SAW pernah di waktu pagi dalam keadaan junub setelah berjima’ bukan berihtilam, kemudian beliau tidak berbuka (tetap melanjutkan shaumnya) dan juga tidak mengqodonya” (HR. Muslim 2/780).**

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

37. Hukuman Karena Ciuman Dengan Pacar Di Bulan Ramadhan Sampai Batal Puasa

Assalamualikum wrwb Pengasuh yang terhormat Pada saat ramadhan kemaren temen saya melakukan zina (berciuman)dg pacarnya, kalo dihitung bisa terjadi 4 kali kesempatan,dan pernah sekali karena nafsunya hingga dia junub. Dia sekarang sadar dan sangat menyesal, dia pengen menebus kesalahan tersebut,bagaimana caranya karena setahu dia, kalo puasa ramadhan batal dg disengaja maka tidak bisa diganti? Kalo misal hukum ttg harus puasa 2 bulan berturut2,apakah jd 8 bulan karena dilakukan 4 kali, jg tentang dia hanya pada 1 kali kesempatan aja sampai junub bagaimana?yang diganti cuma yang junub tsb (1kali) ato 4 kali kesempatan yang telah dia lakukan. kalo harus memberi makan fakir miskin, apakah 60 orang juga dikalikan 4? memberi makan itu,sekali makan ato dalam sehari(3x)? dan yang diberi harus orang miskin ato bisa yang laen, seperti anak yatim dalam panti asuhan ato yang laennya. mohon petunjuknya,karena dia sekarang bener-bener sangat menyesal hingga selalu merasa bersalah,bahkan jika dia sholat, dia sangat merasa malu kepadaNya karena telah berbuat seperti itu. terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. wasssalamualaikum Wb Wb

Awang Reza

2003-12-14 16:05:20 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Yang jelas bila seseorang membatalkan puasanya, baik dengan alasan yang syar'i maupun yang tidak syar'i, maka

dia punya kewajiban untuk menggantinya. Yang membedakannya hanya bila alasan membatalkan puasa itu tidak syar'i seperti kasus yang Anda ceritakan, maka itu adalah perbuatan dosa. Tapi tetap harus diganti. Sedangkan bila alasannya syar'i seperti karena sakit atua safar, maka hal itu merupakan keringanan yang Allah SWT berikan. Tapi tetap harus diganti juga. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bila membatalkan puasa karena sengaja, tidak bisa diganti dengan puasa qadha'. Seseorang tetap wajib mengganti puasanya di hari lain di luar bulan ramadhan, apapun alasan tidak puasanya. Tentang hukuman harus puasa 2 bulan berturut-turut, itu hanya dalam kasus hubungan seksual. Sedangkan bila tidak terjadi hubungan seksual, maka tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh teman Anda dalam masalah ini adalah : 1. Mengganti puasanya yang batal dengan berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Bukan dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin. 2. Karena dia telah melakukan maksiat yaitu berciuman dengan wanita yang bukan istrinya, maka dia telah melakukan dosa. Apalagi dilakukannya di dalam bulan ramadhan, bulan yang sebenarnya untuk menahan hawa nafsu. Hal yang harus dikerjakannya adalah bertobat dan memohon ampunan. Selama seorang manusia masih hidup, maka selama itu pula masih terbuka pintu taubat untuknya. Dosa apapun yang pernah dilakukannya, pastilah Allah SWT akan ampuni bila memang dia meminta ampun secara tulus, ikhlas dan dari dalam lubuk hati terdalam. Allah SWT tidak pernah 'sakit hati' atas dosa hambanya dan tidak akan dibuat susah. Bahkan meski hamba-Nya datang dengan setumpuk dosa besar yang pernah dilakukannya, namun Dia pasti mengampuninya bila meminta ampunan. Juga tidak akan menghukum hamba-Nya itu dengan hukuman yang

tidak mampu dipikulnya. Termasuk tidak menerima amal kebajikannya. Maha suci Allah dari sifat demikian. Dengarlah firman Allah SWT dalam hadits qudsi : Dari Anas bin Malik ra berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman,"Wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepada-Ku, maka Aku mengampuni dosa-dosa lampaumu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, meski dosamu sepenuh langit, namun bila kamu meminta ampun kepada-Ku, pastilah Ku ampuni dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, meski kamu datang kepada Ku dengan dosa sepenuh bumi namun bila kamu menemui-Ku tanpa syirik kepaa-Ku, maka Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh itu juga. (HR. At-Tirmizy). Namun minta ampun itu bukan sembarang minta ampun, melainkan sebuah tobat yang nashuha, yang tidak akan diulanginya lagi. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

38. Menunda Haid Di Bulan Ramadhan

Assalaamu'alaikum Pak ustadz, 1. Kalau kami(wanita) ingin melaksanakan puasa ramadhan sebulan penuh, kemudian kami menunda haid dengan meminum obat/ramuan itu hukumnya bagaimana? 2. Saya pernah dengar kalau menunaikan ibadah haji, maka boleh menunda haid, kalau hal ini benar dasarnya apa? Terima kasih atas jawabannya Assalaamu'alaikum Lala

2002-11-09 14:41:00 : 9

Boleh bagi wanita untuk menggunakan obat-obatan penahan datang bulan jika disetujui oleh

dokter-dokter ahli yang dapat dipercaya atau orang-orang yang pengalaman dalam bidang ini; bahwa pemakaian obet tersebut tidak berbahaya, juga tidah mempengaruhi rahimnya. Tapi lebih baik agar tidak mempergunakannya, karena Allah telah menjadikan keringanan bagi kaum wanita yang haid pada bulan Ramadhan untuk tidak berpuasa. Dan Allah memerintahkan untuk mengganti hari-hari yang ia tidak puasa tersebut lagi pula Allah telah merelakan syari'at seperti itu sebagai ajaran agama. Sedangkan pada saat haji yang kesempatannya sangat jarang, maka boleh menggunakan obat seperti itu. Asal telah mendapat persetujuan dari dokter. Dasrnya adalah kemudahan, karena pada dasarnya Islam itu mudah. Dan juga tidak kita dapati larangan yang secara jelas tidak membolehkannya. Wallahu a'lam bis-shawab.

39. Menonton TV Di Bulan Ramadhan

assalamu\'alaikum langsung ke pertanyaan saya: -saat ini tayangan di tv khan sudah tdk lepas dr hal2 yang berbau politik, sensualitas, kriminal,dll yang menayangkan hal2 yang amat tdk mendidik, ada yang menampilkan kekerasan, bahkan pornografi. bagaimana pahala ibadah puasa kita, apakah tdk diterima krn nonton hal2 yang demikian? tolong dijawab ust. jazakumullah wassalam

Izaluddin

2003-11-17 13:49:50 : 11

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Sebaiknya memang Anda di bulan ramadhan yang mulia ini mengurangi jam nonton TV. Karena ada banyak pekerjaan yang jauh lebih bermakna ketimbang nongkrong di depan TV. Memang banyak acara TV di bulan ramadhan ini yang dikemas seolah-olah ikut memeriahkan suasana ramadhan, mulai dari para artis yang berbusana seperti busana muslimah sampai kepada settingcerita yang berbau ramadhan. Tapi terus terang saja bahwa pada tingkat esensi, masih banyak yang kedodoran. Masih terlalu banyak acara yang berhenti pada kemasan dan kehilangan makna ramadhannya sendiri. entah itu lawakan yang tidak bermutu hingga praktek-praktek yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan beberapa stasiun TV tetap setia menampilkan wanita telanjang di bulan suci ini. Entah dimana otak mereka, yang jelas tayangan kotor dan hina itu tetap saja tampil. Karena itu dari pada Anda hanya bisa ngedumel sendiri lebih baik matikan TV dan buka mushaf Al-Quran Al-Karim. Bacalah Al-Quran Al-Karim insya Allah Anda mendapt pahala. Atau kalau memang mungkin, isilah ramadhan dengan kegiatan yang jelas-jelas bermanfaat dan islami. Kalaulah di TV ada ceramah keagamaan, pilihlah yang serius dan benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Bila telah selesai, matikan TV dan jangan biarkan pahala puasa Anda hilang digerogoti acara maksiat dan jahiliyah. Alangkah ruginya para pemirsa yang tidak punya kontrol itu. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

40. Sahur Setelah Shubuh

Hari ini saya dan isteri bangun sahur pukul 4.30, namun kami tanpa sadar (karena masih mengantuk)menganggap saat itu baru pukul 3.30 karena memang kebiasaan kami sahur pukul 3.30. Baik saya dan isteri saya masing-masing melihat jam dan menganggap saat itu baru pukul 3.30. Lalu kami makan sahur seperti biasa. Setelah selesai sahur, kami duduk menunggu adzan subuh, namun akhirnya kami menyadari bahwa saat itu sudah pukul 5 yang berarti sebenarnya adzan subuh sudah berlalu satu jam sebelumnya dan kami makan sahur setelah subuh tanpa kami sadari. Pertanyaannya, apakah puasa kami tetap sah? Jika tidak, apa yang harus kami lakukan?

Fakhri

2002-11-26 16:00:00 : 2

Diantara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan menyangka bahwa saat itu masih malam hari dan belum masuk waktu shubuh. Ini jelas disebutkan oleh banyak fuqoha dalam literatur fiqih klasik dan modern. Meski melakukan ini tidak berdosa (karena tidak beriat untuk merusak puasa), namun puasanya batal dan waib mengqodho‘ di hari lain. Karena nyatanya, memakan atau memimun sesuatu setelah terbit fajar. Dan hal itu merusak puasa. Lain halnya dengan lupa. Lupa tidak membatalkan puasa karena dalilnya jelas bahwa orang yang makan dan minum pada siang hari karena lupa, maka makan dan minumnya itu tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan bahwa Allah memberinya rizki. Wallahu a‘lam bis-shawab.

E. MENGGANTI HUTANG PUASA

41. Istri Meninggal Dan Masih Punya Hutang Puasa Ramadhan

Assalamu\'alaikum wr wb Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan Nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dimudahkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya. Istri saya telah meninggal dan setahu saya masih mempunyai hutang puasa Ramadhan. Bagaimana cara membayar hutang puasanya? Terima kasih. Wassalamu\'alaikum wr. wb.

Adi

2003-10-15 14:03:42 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Orang yang punya hutang puasa dan belum sempat membayarkannya lalu meninggal dunia, maka keluarganya boleh berpuasa untuk membayarnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW : Dari 'Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Barang siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa untuknya"(HR Bukhari dan Muslim) Sedangkan bila hutangnya kepada manusia, maka ahli wairsnya harus membayarkannya dari harta yang meninggal. Bila dari hartanya tidak ada, maka ahli wairis itu yang harus mengeluarkan dari harta mereka. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

42. Qodho\' Shoum Untuk Orang Yang Wafat

Bagaimana cara membayar fidyah untuk seorang gadis yang dikarenakan sakit terpaksa meninggalkan shoum ramadhan sebulan penuh. Dan sebelum sempat dia mengqodlo\'-nya Allah SWT. \"memanggil\"-nya ??

Abdurrohiim

2003-11-10 12:52:37 : 2

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala sayyidil Mursalin
Wa 'alaa 'Aalihi Wa Ashabihi ajma'ien. Wa Ba'du
Orang yang punya hutang puasa dan belum sempat membayarkannya lalu meninggal dunia, maka keluarganya boleh berpuasa untuk membayarnya. Kita mendapati ada hadits yang menjelaskan masalah itu dan ternyata cara membayarnya bukan dengan membayar fidyah, tapi dengan melakukan pembayaran puasa untuk menutupi hutang puasanya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW : Dari 'Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Barang siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa untuknya"(HR Bukhari dan Muslim) Sedangkan bila hutangnya kepada manusia, maka ahli warisnya harus membayarkannya dari harta yang meninggal. Bila dari hartanya tidak ada, maka ahli waris itu yang harus mengeluarkan dari harta mereka. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

43. Hutang puasa di bulan ramadhan yang lalu belum dibayar

apa boleh kita puasa ramadhan jika utang puasa di bulan ramadhan yang lalu belum dibayar?

Teris

2003-09-17 16:38:06 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Hutang puasa wajib dibayar sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Karena jatah untuk melunasinya memang selama belum datang lagi Ramadhan berikutnya. Apabila hutang ini sampai belum terbayar sampai Ramadhan berikutnya, maka jelas akan berdosa. Tapi tidak berarti menggugurkan kewajiban untuk melunasinya setelah selesai bulan Ramadhan. Juga tidak menggugurkan kewajiban puasa Ramadhan berikutnya. Kewajiban puasa Ramadhan itu tidak gugur hanya karena hutang yang dahulu itu belum dibayarkan. Bahkan sebagian ulama seperti Asy-Syafi`iyah mengatakan bahwa seseorang yang tidak sempat lagi membayar hutang puasanya hingga datang Ramadhan berikutnya, wajib membayar denda / kafarat. Yaitu hutangnya tetap wajib dilunasi pasca Ramadhan berikutnya dan wajib pula membayar kaffaratnya. Yaitu memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya dengan takaran satu mud. (lihat Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili hal. 1700). Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

44. Cara Membayar Hutang Puasa Yang Menumpuk Selama Bertahun-tahun

Assalamu\'alakum Wr. WB. Yth. Ustadz pengasuh syariahonline Pada usia saya sekarang, Alhamdulillah saya dikarunia kesehatan dan Insya\'Allah berniat untuk memperbaiki agama. Ustadz, bagaimanakah cara membayar hutang puasa wajib Ramadhan pada tahun-tahun dahulu yang kurang saya bayar? Hutang puasa saya banyak sekali Ustadz. Pada saat ini, saya berusaha membayarnya dengan cara sehari puasa sehari buka ala Nabi Daud, namun dengan niat menqadla puasa. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih. Wassalam Nindya

Nindya

2004-01-08 20:51:40 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Apa yang Anda lakukan sudah benar, yaitu berpuasa seperti nabi Daud as untuk membayar hutang-hutang puasa Anda. Karena yang namanya hutang memang wajib dilunasi. Dan hutang kepada Allah SWT lebih-lebih lagi kewajibannya. Allah SWT telah mewajibkan orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadhan untuk menggantinya di bulan lainnya. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan , maka (gantilah) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan , maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 184). Tentu saja

bila alasan tidak puasanya karena safar, haidh atau sakit. Namun bila alasannya karena hamil atau menyusui, maka ada bentuk pelunasan hutang puasa yang berbeda. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`I RA. Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah. Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

45. Hutang Puasa

Asalammualaikum wr wb. Rhomadhon kemarin saya punya hutang puasa 10 hari karena sakit. Seandainya tahun ini saya tidak bisa membayar, Apakah ditahun besok saya harus membayar puasa 2 kali lipat. Terimakasih atas jawabannya. Wasalammualaiku wr wb.

Herdiyanto Jpn

2003-07-13 13:33:44 : 2

Assalamu\'alaikum Warohmatullohi Barokatuhu. Orang yang memiliki hutang shaum Ramadhan diperintahkan untuk mengganti puasanya tersebut di hari-hari yang lain selain bulan Ramadhan. Dalam Al-Qur\'an Alloh SWT berfirman: \"Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, (maka dia (boleh) tidak berpuasa) dan menghitung berapa hari ia tidak berpuasa untuk digantikannya pada hari-hari yang lain\". (QS.Al-Baqoroh : 186) Meng-qadha\' (mengganti) shaum, apakah harus segera, dalam arti harus dilakukannya pada awal Syawal, ataukah dapat ditangguhkan sampai sebelum datangnya Ramadhan berikut? Sejumlah ulama ada yang menyatakan bahwa pelaksanaan qodho harus sesegera mungkin, namun yang lainnya tidak mengharuskan ketergesaan itu, walaupun diakui bahwa semakin cepat semakin baik. Nah, bagaimana kalau Ramadhan berikutnya sudah berlalu, kemudian kita tidak sempat menggantinya seperti halnya yang saudara alami, apakah ada kaffarat akibat keterlambatan itu? Imam Malik, Syafi\'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa di samping berpuasa, ia harus membayar kaffarat berupa memberi makan seorang miskin; sedangkan imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kaffarat dengan alasan tidak dicakup oleh redaksi ayat di atas. Wallohu \'Alamu Bis-Showab. Wassalamu\'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu

46. Mengganti Puasa

Istri saya memiliki hutang puasa 4 hari pada bulan Romadhon lalu, tetapi pada saat ini hamil 7 bulan sehingga tidak dapat melaksanakan puasa karena

faktor bayi. Bagaimana cara membayarnya dan bagaimana untuk bulan romadhon yang akan datang ?

Dyan

2003-10-21 16:03:50 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Orang yang memiliki hutang shaum Ramadhan diperintahkan untuk mengganti puasanya tersebut di hari-hari yang lain selain bulan Ramadhan. Dalam Al-Qur\'an Alloh SWT berfirman: \"Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, (maka dia (boleh) tidak berpuasa) dan menghitung berapa hari ia tidak berpuasa untuk digantikannya pada hari-hari yang lain\". (QS.Al-Baqoroh : 186) Meng-qadha\' (mengganti) shaum, apakah harus segera, dalam arti harus dilakukannya pada awal Syawal, ataukah dapat ditangguhkan sampai sebelum datangnya Ramadhan berikut? Sejumlah ulama ada yang menyatakan bahwa pelaksanaan qodho harus sesegera mungkin, namun yang lainnya tidak mengharuskan ketergesaan itu, walaupun diakui bahwa semakin cepat semakin baik. Nah, bagaimana kalau Ramadhan berikutnya sudah berlalu, kemudian kita tidak sempat menggantinya seperti halnya yang saudara alami, apakah ada kaffarat akibat keterlambatan itu? Imam Malik, Syafi\'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa di samping berpuasa, ia harus membayar kaffarat berupa memberi makan seorang miskin. Sedangkan imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kaffarat dengan alasan tidak dicakup oleh redaksi ayat di atas. **Hukum Wanita yang hamil atau menyusui**

Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh

tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. **Pertama : Mengganti dengan puasa**

Mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. ...Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (gantilah dengan puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184) **Kedua : Membayar Fidyah**

Mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. ... dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan , maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184) **Ketiga : Menganti puasa dan bayar fidyah juga**

Mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`i ra. Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

47. Puasa Syawal Dulu Atau Bayar Qadha\' Dulu ?

Assalaamua\'laikum pak ustazd Singkat saja Jika kita punya hutang puasa Ramadlan dan ingin puasa sunnat Syawal , manakah yang lebih didahulukan Puasa Syawal atau bayar hutang dulu , mengingat waktu syawal hanya sebulan ? Terimakasih atas jawaban pak ustazd Wassalaamua\'laikum wr wb.

HAZM

2003-11-26 07:02:04 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Pada dasrnya tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah syawwal meski masih punya hutang puasa wajib Ramadhan. Hal ini disebabkan waktu yang tersedia untuk membayar puasa qadha` Ramadhan itu terbentang luas hingga menjelang Ramadhan tahun depan (berikutnya). Sedangkan kesempatan untuk puasa sunnah Syawwal hanya terbatas pada bulan Syawwal saja. Disisi lain, menggabungkan dua niat dengan satu amal, yaitu berpuasa di bulan Syawwal dengan niat puasa sunnah sekaligus membayar qadha`, bukanlah pilihan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Karena masing-masing memliki dasar hukum dan landasan yang berbeda. Tetapi bila bisa mengqadha` terlebih dahulu di bulan syawwal dan kemudian masih ada kesempatan berpuasa 6 hari di bulan Syawwal, tentu lebih utama. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

48. Jima Ketika Membayar Puasa

assalamu alaikum wr.wb. mohon penjelasan mengenai seorang isteri yang melakukan jima dengan suaminya (karena suami merayunya) padahal isteri tsb sedang membayar (meng-qodho) puasa ramadhan. apakah terkena kafarat seperti puasa ramadhan? wassalam

Tri

2003-12-05 17:43:44 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Jima' yang mewajibkan pelanggaran kaffarat adalah bukan sembarang jima'. Hanya jima' yang memenuhi syarat saja yang mewajibkan puasa 2 bulan berturut-turut atau membebaskan budak atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Sedangkan jima' yang dilakukan di luar bulan Ramadhan meski puasa untuk membayar ramadhan, maka tidaklah mewajibkan kaffarah. Untuk jelasnya, kami tuliskan disini persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi agar sebuah jima' itu mewajibkan kaffarah. Hal itu telah ditegaskan oleh para ulama Islam dengan syarat bahwa jima; yang dilakukan itu memenuhi kriteria berikut :

1. Dilakukan pada siang hari bulan ramadhan, sedangkan pada puasa selain ramadhan meskipun hukumnya wajib, seperti puasa nazar atau puasa qadha' ramadhan, tidaklah mewajibkan kaffarat.
2. Dilakukan dalam keadaan puasa dimana pada malam harinya memang sudah berniat untuk puasa.

3. Dilakukan secara sengaja, tanpa paksaan dan juga dengan sepenuh pengetahuan akan keharamannya.
4. Rusaknya puasa itu karena semata-mata jima’ yang dilakukan. Sehingga secara hukum, bila ada yang membatalkan puasa terlebih dahulu dengan makan atau minum lalu melakukan jima’, maka jima’ seperti itu tidaklah mewajibkan kaffarah.
5. Yang melakukannya adalah orang yang memang punya kewajiban untuk puasa Ramadhan. Sedangkan yang secara hukum tidak wajib puasa seperti musafir, orang sakit, anak kecil, orang yang tidak kuat puasa.
6. Tidak ada kesalahan dalam masalah waktu seperti mengira masih malam ternyata sudah siang. Kalau kesalahan ini terjadi secara tidak sengaja, maka hal itu tidak mewajibkan kaffarah.
7. Jima’ yang dilakukannya itu haruslah merupakan jima’ yang sempurna dimana terjadi penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita. Sedangkan bila tidak sampai masuk, maka bukanlah jima’ yang mewajibkan kaffarah, meski dengan itu sampai keluar mani.

Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda buka Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili hal. 1822-1823. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

F. SANKSI

49. Puasa Sunnah Dan Puasa Bayar Hutang

Apakah seorang muslimah boleh melakukan puasa syawal dulu baru membayar hutang puasanya.

Ali

2002-12-18 18:57:00 : 2

Pada dasrnya tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah syawwal meski masih punya hutang puasa wajib Ramadhan. Hal ini disebabkan waktu yang tersedia untuk membayar puasa qadha' Ramadhan itu terbentang luas hingga menjelang Ramadhan tahun depan (berikutnya). Sedangkan kesempatan untuk puasa sunnah Syawwal hanya terbatas pada bulan Syawwal saja. Disisi lain, menggabungkan dua niat dengan satu amal, yaitu berpuasa di bulan Syawwal dengan niat puasa sunnah sekaligus membayar qadha', bukanlah pilihan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Karena masing-masing memliki dasar hukum dan landasan yang berbeda. Tetapi bila bisa mengqadha' terlebih dahulu di bulan syawwal dan kemudian masih ada kesempatan berpuasa 6 hari di

bulan Syawwal, tentu lebih utama. Wallahu a'lam bis-shawab.

50. Tidak Mampu Bayar Fidyah

bismillahirrahmanirrahiem, 1. saat ini saya hamil muda sehingga tidak shaum tetapi suami saya di phk dan kami sering tidak mempunyai uang sepeser pun selama beberapa hari dan utang kami banyak, jika nanti saya tidak mampu bayar fidyah apakah saya harus mengqadla saja? 2. bagaimana hukum aqiqah bagi orang yang tidak mampu? apakah tetap harus mengadakan aqiqah setelah kami mempunyai uang? (setelah anaknya besar).

Sha\'imah

2003-11-17 13:57:38 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

1. Masalah ibu hamil yang tidak berpuasa, maka ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`i ra. Namun ada juga para ulama yang

memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

2. Aqiqah adalah ibadah yang hukum hanya sunnah saja, sama sekali bukan kewajiban. Sehingga buat orang tua yang mendapatkan kelahiran anak bayi tapi tidak mampu melakukan ritual aqiqah dengan menyembelih kambing, maka sama sekali tidak ada dosa bila tidak melakukannya. Ada pendapat yang membolehkan untuk melakukan aqiqah setelah lewat masa 7 atau 14 hari. Bahkan ada juga yang membolehkan dilakukan setelah anak itu besar. Dalam hal ini para ulama memiliki pandangan yang cukup luas dan bisa digunakan pendapat mereka. Karena pada dasarnya agama Islam itu mudah dan bukan hanya untuk orang kaya saja. Bahkan kewajiban zakat dan haji itu hanya khusus buat mereka yang mampu dan punya uang lebih. Sedangkan mereka yang tidak mampu atau pendapatannya pas-pasan, tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan sebaliknya mereka berhak mendapat pemberian zakat. Kalau zakat yang hukumnya wajib itu menjadi tidak wajib bagi mereka yang miskin dan kurang mampu, bagaimana dengan aqiqah yang hukum dasarnya hanyalah sunnah saja. Tentu lebih tidak wajib lagi. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

51. Pelaksanaan Sanksi Melanggar Puasa

asalamu alaikum ustadz saya ingin bertanya mengenai pelaksanaan sanksi suami-isteri yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan ramadhan: 1. apakah puasa dua bulan berturut-turut setelah puasa ramadhan atau keesokan harinya dan niatnya digabung dengan puasa ramadhan? 2. apakah sanksi tersebut dikenakan kepada suami saja atau juga beserta isterinya? mohon penjelasannya.. wassalam

Tri

2003-10-30 14:46:58 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Kewajiban puasa ini adalah sebagai kaffarah dari dirusaknya kehormatan bulan Ramadhan dengan melakukan hubungan seksual suami istri. Selain wajib mengganti hari yang dirusaknya itu dengan puasa di hari lain, ada kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut sesuai dengan hitungan bulan qamariyah. Pelaksanaan puasa denda 2 bulan berturut-turut itu tentu saja dilakukan di luar bulan ramadhan, karena selama ramadhan kita wajib menjalankan puasanya. Nanti bila ramadhan telah usai, barulah saat itu diwajibkan untuk mengganti puasa yang batal plus denda puasa 2 bulan berturut-turut. Syarat untuk berturut-turut ini menjadi berat karena manakala ada satu hari saja di dalamnya dimana dia libur tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi dari awal. Bahkan meski hari yang ditinggalkannya sudah sampai pada hitungan hari yang paling akhir dari 2 bulan berturut-turut. Kecuali bagi wanita yang mendapatkan haidh dalam menjalani proses bayar

denda puasa 2 bulan berturut-turut, maka saat dia mendapat haidh, dia harus berhenti dari puasa untuk diteruskan lagi setelah suci dari haidh. **Siapa yang wajib membayar kaffarah, suami saja atau keduanya ?**
Para fuqoha berbeda pandangan dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwa kewajiban membayar kaffarat ini hanya dibebankan kepada laki-laki saja dan bukan pada istrinya, meski mereka melakukannya berdua, tetapi pelakunya tetap saja jatuh pada laki-laki, karena biar bagaimanapun laki-laki yang menentukan terjadi tidaknya hubungan seksual. Pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi`i dan Ahli Zahir. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits tentang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan. Saat itu Rasulullah SAW hanya memerintahkan suami saja untuk membayar kaffarah tanpa menyinggung sama sekali kewajiban membayar bagi istrinya. Namun sebagian fuqoha lainnya berpendapat bahwa kewajiban membayar kaffarah itu berlaku bagi masing-masing suami istri. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan lainnya. Sedangkan dalil yang merka gunakan adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan kewajiban suami kepada kewajiban istri pula. **Bila berhubungan suami istri berulang-ulang, apakah wajib membayar kaffarah sebanyak itu atau cukup membayar untuk sekali saja ?**
Para fuqoha sepakat bila melakukan hubungan suami istri berkali-kali dalam satu hari di bulan Ramadhan, maka kewajiban membayar kaffarahnya hanya satu kali saja. Namun bila pengulangan itu dilakukan di hari yang berbeda dan belum membayar kaffarah, maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa wajib membayar kaffarah sebanyak hari melakukan hubungan itu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi`i.

Pendapat kedua mengatakan bahwa hanya wajib sekali saja membayar kaffarahnya selama dia belum membayar untuk hari sebelumnya itu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan jamaahnya. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

52. Fidyah Dan Bagaimana Membayarnya

istri saya sedang hamil dan tidak berpuasa ramadhan ini, bagaimana cara membayar fidyah istri saya ini ??? mohon bantuan

Norman

2003-10-29 14:06:56 : 9

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Fidyah adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Allah SWT berfirman : … Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, : memberi makan seorang miskin.. .(QS. Al-Baqarah) Yang diwajibkan membayar fidyah adalah :

- Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi.
- Orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa.
- Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa mengakhawatirkan anak yang dikandung atau disusuinya itu. Mereka itu wajib membayar

fidyah saja menurut sebagian ulama, namun menurut Imam Syafi`i selain wajib membayar fidyah juga wajib mengqadha` puasanya. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak membayar fidyah tetapi cukup mengqadha`.

Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran makan itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makannya sendiri. **Harga Fidyah**

Sebagian ulama seperti Imam As-Syafi`i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha` kurma/tepung atau setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang. **Kepada Siapa Dibayarkan ?**

Fidyah intinya adalah memberi makan fakir miskin dengan makanan sehari. Dan disekeliling kita ada banyak orang miskin, namun sebaiknya jangan kepada orang yang nafkahnya masih dalam tanggungan kita. Karena memberi makan orang yang nafkahnya dalam tanggungan kita adalah wajib sejak awal. Bahwa kita memberinya lebih atau sesuai dengan standarnya, tidaklah menjadi pembeda. Sehingga para ulama mengatakan tidaklah fidyah itu dibayarkan kepada anak sendiri atau istri sendiri. Karena mereka itu adalah orang yang wajib kita beri makan setiap hari meski tidak ada kewajiban fidyah. Namun kalau kepada saudaraa atau famili yang kita tidak menanggung nafkahnya, bolehlah diberikan. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu

A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

H. PUASA DALAM BERBAGAI KONDISI

53. Puasa Saat Musafir

Assalamu`alaikum Wr.Wb Langsung saja para ustad yang terhormat, mana yang kita anut , negara yang kita tinggalkan atau negara yang kita tuju saat sahur atau buka puasa, bila kita musafir dg memakai pesawat ,tetapi teap melakukan puasa. sekian terima kasih bannyak sebelumnya. Wassalam.

Noer`s

2003-08-11 20:59:23 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Yang paling tepat dalam masalah ini adalah mengikuti waktu dan jadwal dimana kita berada saat itu. Misalnya Anda pada saat saur ada di wilayah Indonesia atau tepatnya Jakarta, maka sahurlah pada jam sahurnya waktu Jakarta. Katakanlah jam 04.00 wib. Lalu misalnya Anda terbang ke Cairo dan tiba disana 10 jam kemudian, tapi karena ada perbedaan waktu dimana jakarta lebih dahulu 5 jam dari pada Cairo, maka Anda tiba jam 11.00 siang waktu Cairo. Sedangkan ukuran waktu jakarta, saat itu sudah jam 14.00. Bagaimana dengan jadwal buka puasa ? Apakah ikut jadwal buka puasa Jakarta atau ikut Cairo ? Kalau ikut jakarta, maka waktu berbuka tinggal 6 jam lagi (dengan anggapan bahwa maghrib di Jakarta jam 18.00). Tapi kalau ikut waktu Cairo, maka waktu

berbuka masih panjang yaitu sekitar 7 jam lagi (dengan anggapan bahwa maghrib di Cairo jam 18.00 waktu cairo). Dan pada saat itu jakarta sudah jam 23.00 malam hari. Jawabannya adalah Anda harus ikut jadwal buka puasa dimana Anda sedang berada, yaitu waktru Cairo, meski untuk itu Anda harus berpuasa selama 19 jam yaitu dari jam 04.00 s/d 23.00). Tapi kalau Anda melakukan perjalanan sebaliknya, maka Anda bisa menghemat 5 jam dari waktu normal. Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

54. Puasa Saat Musim Panas

assalamu\'alaikum Ana mau tanya tentang bagaimana caranya puasa di saat musim panas yang lamanya bisa mencapai 19 jam dan apa hukumnya?? Jazaakallahu Khairan Katsiran Wassalamu\'alaikum wr.wb

Wahyu

2003-07-12 16:33:43 : 2

Assalamu\'alaikum wr.wb Bismillah, wal hamdulillah, Washshalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba`d. Para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat tentang masalah puasa di wlayah yang siangnya lebih panjang dari malammnya atau sebaliknya. Mereka telah membuat banyak pernyataan dalam kaitan perbedaan musim dan pergantiannya dikaitkan dengan datangnya bulan Ramadhan. Atas kehendak Allah SWT, perhitungan bulan-bulan Hijriyah tidak sama dengan sistem peredaran matahari dan sudut kemiringan bumi terhadap garis edarnya. Sehingga usia 1 tahun hijriyah dengan masehi akan selalu berbeda jumlah harinya. Hal ini akan mengakibatkan efek rotasi dan pergiliran musim terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah sub tropis. Sehingga datangnya bulan Ramadhan

akan selalu bergantian antara musim dingin dan musim panas. Sehingga sudah wilayah tidak akan selamanya mendapati Ramadhan di musim dingin saja. Dan sebaliknya tidak selalu di musim panas saja. Selalu ada pergiliran setiap sekian tahun sekali dimana terakadang Ramadhan datang di musim dingin, tepi terkadang Ramadhan datang di musim panas. Sebagaimana kita ketahui bahwa di wilayah sub tropis atau yang lebih utara lagi atau lebih selatan lagi, musim panas akan membuat siang hari lebih lama dari malam hari. Dan musim dingin akan membuat malam menjadi lebih panjang dari siang hari. Hal ini memang akan berpengaruh kepada daya tahan seseorang yang melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu dimulai dari masuk waktu shubuh hingga terbenam matahari Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M. telah menerbitkan ketetapan tentang masalah ini. Selain itu juga ada ketetapn dari Hai`ah Kibarul Ulama di Mekkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H. Kedua majelis ini membagi masalah ini menjadi tiga kasus. 1. Pertama : Wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari. Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa dan juga shalat disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya dimana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya. 2. Kedua : wilayah yang tidak mengalami hilangnya mega merah (syafaqul ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat shubuh. Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat `isya`nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilannya

mega merah maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa (mulai start puasa), disesuaikan dengan wilayah yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa membedakan antara dua mega itu. 3. Ketiga : Wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. Dalam kaondisi ini, maka waktu puasa dan juga shalat tetap sesuai dengan aturan baku dalam syariat Islam. Puasa tetap dimulai sejak masuk waktu shubuh meski baru jam 02.00 dinihari. Dan waktu berbuka tetap pada saat matahari tenggelam meski waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 malam. ... Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri\'tikaf dalam mesjid... (QS. Al-Baqarah : 187). Sedangkan bila berdasarkan pengalaman berpuasa selama lebih dari 19 jam itu menimbulkan madharat, kelemahan dan membawa kepada penyakit dimana hal itu dikuatkan juga dengan keterangan dokter yang amanah, maka dibolehkan untuk tidak puasa. Namun dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Dalam hal ini berlaku hukum orang yang tidak mampu atau orang yang sakit, dimana Allah memberikan rukhshah atau keringan kepada mereka. \"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur\'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda . Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan , maka , sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.\" (QS. Al-Baqarah : 185). PENDAPAT LAIN : Namun ada juga pendapat yang tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh dua lembaga fiqih dunia itu. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Mushthafa Az-Zarqo rahimahullah. Alasannya, apabila perbedaan siang dan malam itu sangat mencolok dimana malam hanya terjadi sekitar 30 menit atau sebaliknya, dimana siang hanya terjadi hanya 15 menit misalnya, mungkinkah pendapat itu relevan ? Terbayangkah seseorang melakukan puasa di musim panas dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama 23 jam 45 menit. Atau sebaliknya di musim dingin, dia berpuasa hanya selama 15 menit ? Karena itu pendapat yang lain mengatakan bahwa di wilayah yang mengalami pergantian siang malan yang ekstrim seperti ini, maka pendapat lain mengatakan : a. Mengikuti Waktu HIJAZ Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di qutub utara dan selatan. b. Mengikuti Waktu Negara Islam terdekat Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Dimana di negeri ini bertahta Sultan / Khalifah muslim. Namun kedua pendapat di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena keduanya adalah hasil ijtihad para ulama. Wassalamu\'alaikum wr.wb

55. Sholat & Puasa Di Alaska

Assalamu\'alaikum wr wb Ustad, saya mempunyai suadara, dia ditugaskan ke Alaska. Disana jadwal sholat susah didapat dan jika dibandingkan dengan di indonesia kelihatannya sangat menyusahkan. Dia pernah merasakan, puasa dimana shubuh jatuh pukul 02.30 pagi dan maghrib pukul 22.00. dan isya jatuh pada pukul 23.00. Saudara saya, tidak kuat melaksanakan puasa pada saat itu, bahkan untuk sholat saja, sering kali berlubang... Mohon pencerahan atas masalah tersebut ? Jazakallah

ALAMSYAH

2003-08-11 20:44:40 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Masalah ini telah pernah kami bahas dalam konsultasi sebelumnya. Intinya, khusus untuk mereka yang tinggal di wilayah kutub utara, selatan dan sekitarnya, ada tiga kategori bentuk penentuan jadwal shalat dan puasa. Untuk lebih rincinya, kami kutipkan pembahasan masalah ini : Para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat tentang masalah puasa di wlayah yang siangnya lebih panjang dari malammnya atau sebaliknya. Mereka telah membuat banyak pernyataan dalam kaitan perbedaan musim dan pergantiannya dikaitkan dengan datangnya bulan Ramadhan. Atas kehendak Allah SWT, perhitungan bulan-bulan Hijriyah tidak sama dengan sistem peredaran matahari dan sudut kemiringan bumi terhadap garis edarnya. Sehingga usia 1 tahun hijriyah dengan masehi akan selalu berbeda jumlah harinya. Hal ini akan mengakibatkan efek rotasi dan pergiliran musim terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah sub tropis.

Sehingga datangnya bulan Ramadhan akan selalu bergantian antara musim dingin dan musim panas. Sehingga sudah wilayah tidak akan selamanya mendapati Ramadhan di musim dingin saja. Dan sebaliknya tidak selalu di musim panas saja. Selalu ada pergiliran setiap sekian tahun sekali dimana terakadang Ramadhan datang di musim dingin, tepi terkadang Ramadhan datang di musim panas. Sebagaimana kita ketahui bahwa di wilayah sub tropis atau yang lebih utara lagi atau lebih selatan lagi, musim panas akan membuat siang hari lebih lama dari malam hari. Dan musim dingin akan membuat malam menjadi lebih panjang dari siang hari. Hal ini memang akan berpengaruh kepada daya tahan seseorang yang melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu dimulai dari masuk waktu shubuh hingga terbenam matahari Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M. telah menerbitkan ketetapan tentang masalah ini. Selain itu juga ada ketetapn dari Hai`ah Kibarul Ulama di Mekkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H. Kedua majelis ini membagi masalah ini menjadi tiga kasus. 1. Pertama : Wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari. Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa dan juga shalat disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya dimana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya. 2. Kedua : wilayah yang tidak mengalami hilangnya mega merah (syafaqul ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat shubuh. Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat `isya`nya saja dengan waktu di wilayah lain

yang terdekat yang masih mengalami hilannya mega merah maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa (mulai start puasa), disesuaikan dengan wilayah yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa membedakan antara dua mega itu. 3. Ketiga : Wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. Dalam kaondisi ini, maka waktu puasa dan juga shalat tetap sesuai dengan aturan baku dalam syariat Islam. Puasa tetap dimulai sejak masuk waktu shubuh meski baru jam 02.00 dinihari. Dan waktu berbuka tetap pada saat matahari tenggelam meski waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 malam. ... Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri\'tikaf dalam mesjid... (QS. Al-Baqarah : 187). Sedangkan bila berdasarkan pengalaman berpuasa selama lebih dari 19 jam itu menimbulkan madharat, kelemahan dan membawa kepada penyakit dimana hal itu dikuatkan juga dengan keterangan dokter yang amanah, maka dibolehkan untuk tidak puasa. Namun dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Dalam hal ini berlaku hukum orang yang tidak mampu atau orang yang sakit, dimana Allah memberikan rukhshah atau keringan kepada mereka. \"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur\'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda . Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan , maka , sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.\" (QS. Al-Baqarah : 185). PENDAPAT LAIN : Namun ada juga pendapat yang tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh dua lembaga fiqih dunia itu. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Mushthafa Az-Zarqo rahimahullah. Alasannya, apabila perbedaan siang dan malam itu sangat mencolok dimana malam hanya terjadi sekitar 30 menit atau sebaliknya, dimana siang hanya terjadi hanya 15 menit misalnya, mungkinkah pendapat itu relevan ? Terbayangkah seseorang melakukan puasa di musim panas dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama 23 jam 45 menit. Atau sebaliknya di musim dingin, dia berpuasa hanya selama 15 menit ? Karena itu pendapat yang lain mengatakan bahwa di wilayah yang mengalami pergantian siang malan yang ekstrim seperti ini, maka pendapat lain mengatakan : a. Mengikuti Waktu HIJAZ Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di qutub utara dan selatan. b. Mengikuti Waktu Negara Islam terdekat Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Dimana di negeri ini bertahta Sultan / Khalifah muslim. Namun kedua pendapat di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena keduanya adalah hasil ijtihad para ulama. Wallahu a`lam bis-shawab. Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

56. Berpuasa Di Daerah Kutub

assalaamu`alaikum warahamatullaahi wabarakatuh, alhamdulillah, ana mau tanya, bagaimanakah puasa muslim yang berada di belahan bumi yang siangnya sangat panjang atau sebaliknya malam yang sangat panjang, misalnya di daerah kutub? apakah ada ketentuan lain? tolong dengan dalil yang rinci.

Abdurrasyid

2003-11-13 15:51:44 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Masalah ini telah pernah kami bahas dalam konsultasi sebelumnya. Intinya, khusus untuk mereka yang tinggal di wilayah kutub utara, selatan dan sekitarnya, ada tiga kategori bentuk penentuan jadwal shalat dan puasa. Untuk lebih rincinya, kami kutipkan pembahasan masalah ini : Para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat tentang masalah puasa di wilayah yang siangnya lebih panjang dari malammnya atau sebaliknya. Mereka telah membuat banyak pernyataan dalam kaitan perbedaan musim dan pergantiannya dikaitkan dengan datangnya bulan Ramadhan. Atas kehendak Allah SWT, perhitungan bulan-bulan Hijriyah tidak sama dengan sistem peredaran matahari dan sudut kemiringan bumi terhadap garis edarnya. Sehingga usia 1 tahun hijriyah dengan masehi akan selalu berbeda jumlah harinya. Hal ini akan mengakibatkan efek rotasi dan pergiliran musim terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah sub tropis. Sehingga datangnya bulan Ramadhan akan selalu bergantian antara musim dingin dan musim panas. Sehingga sudah wilayah tidak akan selamanya

mendapati Ramadhan di musim dingin saja. Dan sebaliknya tidak selalu di musim panas saja. Selalu ada pergiliran setiap sekian tahun sekali dimana terakadang Ramadhan datang di musim dingin, tepi terkadang Ramadhan datang di musim panas. Sebagaimana kita ketahui bahwa di wilayah sub tropis atau yang lebih utara lagi atau lebih selatan lagi, musim panas akan membuat siang hari lebih lama dari malam hari. Dan musim dingin akan membuat malam menjadi lebih panjang dari siang hari. Hal ini memang akan berpengaruh kepada daya tahan seseorang yang melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu dimulai dari masuk waktu shubuh hingga terbenam matahari Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada jalsah ketiga hari Kamis 10 Rabiul Akhir 1402 H betepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1982 M. telah menerbitkan ketetapan tentang masalah ini. Selain itu juga ada ketetapn dari Hai`ah Kibarul Ulama di Mekkah al-Mukarramah Saudi Arabia nomor 61 pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 H. Kedua majelis ini membagi masalah ini menjadi tiga kasus. 1. Pertama : Wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari. Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa dan juga shalat disesuaikan dengan jadwal puasa dan shalat wilayah yang terdekat dengannya dimana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya. 2. Kedua : wilayah yang tidak mengalami hilangnya mega merah (syafaqul ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat shubuh. Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat `isya`nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilannya mega merah maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa (mulai start puasa), disesuaikan dengan wilayah yang

terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa membedakan antara dua mega itu. 3. Ketiga : Wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. Dalam kondisi ini, maka waktu puasa dan juga shalat tetap sesuai dengan aturan baku dalam syariat Islam. Puasa tetap dimulai sejak masuk waktu shubuh meski baru jam 02.00 dinihari. Dan waktu berbuka tetap pada saat matahari tenggelam meski waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 malam. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri\'tikaf dalam mesjid... (QS. Al-Baqarah : 187). Sedangkan bila berdasarkan pengalaman berpuasa selama lebih dari 19 jam itu menimbulkan madharat, kelemahan dan membawa kepada penyakit dimana hal itu dikuatkan juga dengan keterangan dokter yang amanah, maka dibolehkan untuk tidak puasa. Namun dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Dalam hal ini berlaku hukum orang yang tidak mampu atau orang yang sakit, dimana Allah memberikan rukhshah atau keringan kepada mereka. \"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur\'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda . Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan , maka , sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu

bersyukur.\" (QS. Al-Baqarah : 185). **PENDAPAT LAIN :**

Namun ada juga pendapat yang tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh dua lembaga fiqih dunia itu. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Mushthafa Az-Zarqo rahimahullah. Alasannya, apabila perbedaan siang dan malam itu sangat mencolok dimana malam hanya terjadi sekitar 30 menit atau sebaliknya, dimana siang hanya terjadi hanya 15 menit misalnya, mungkinkah pendapat itu relevan ? Terbayangkah seseorang melakukan puasa di musim panas dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama 23 jam 45 menit. Atau sebaliknya di musim dingin, dia berpuasa hanya selama 15 menit ? Karena itu pendapat yang lain mengatakan bahwa di wilayah yang mengalami pergantian siang malan yang ekstrim seperti ini, maka pendapat lain mengatakan : **a. Mengikuti Waktu HIJAZ**

Jadwal puasa dan shalatnya mengikuti jadwal yang ada di hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya). Karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di qutub utara dan selatan. **b. Mengikuti Waktu Negara Islam terdekat**

Pendapat lain mengatakan bahwa jadwal puasa dan shalat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat. Dimana di negeri ini bertahta Sultan / Khalifah muslim. Namun kedua pendapat di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena keduanya adalah hasil ijtihad para ulama. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

G. PUASA SUNNAH

57. Puasa Hari Kelahiran

Assalamualaikum ... Saya mau menanyakan perihal puasa hari kelahiran dan puasa lepas tali pusar. Bagamana hukumnya dalam islam. Apakah ada dalam tuntunan islam/ajaran rosulullah Assalamualaikum ....

Marsiano

2003-10-09 12:02:23 : 2

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

Puasa adalah termasuk ibadah mahdloh, oleh karena itu dalam pensyariatannya harus berdasarkan dalil yang shohih dari Rasulullah SAW yang memerintahkan adanya ibadah tersebut. Sebab dalam suatu qaidah dijelaskan bahwa asal dalam setiap ibadah adalah batal alias tidak sah sampai ada dalil yang memerintahkannya. Dengan demikian, berkaitan dengan ibadah puasa yang saudara tanyakan, kami belum mendapatkan dalil yang memerintahkan pelaksanaan puasa tersebut. Sedangkan shaum senin yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan disunahkan bagi kita untuk melaksankaannya tidak dapat kita jadikan dalil adanya pensyariatan shaum pada hari kelahiharan dengan alasan Rasulullah SAW pun melaksankan shaum pada hari senin, yang sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadis itu merupakan hari kelahiran beliau. Karena boleh jadi hal tersebut merupakan kekhususan bagi beliau di sampng itu, tidak ada satu keterangan pun baik dari para sahabat atau para salafus-sholih yang menjelaskan bahwa mereka biasa

melakukan shaum pada hari kelahiran mereka. Jadi kalau Anda ingin melaksanakan shaum sunnah, maka laksanakanlah shaum yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti shaum senin kamis, shaum Daud dan lain-lain. Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

58. Mengenai Shaum Ayyamul Bidh Yang Bentrok

Assalamu'alaikum.wr.wb. Saya ingin tanya tentang ayyamul bidh. Jika hari terakhir ayyamul bidh adalah hari Ahad apakah besoknya (Senin) boleh untuk shaum senin-kamis? Mengingat shaum sunnah yang diperbolehkan Rasulullah yang terberat hanya sampai shaum Nabi Daud. Terima kasih. Wassalamu'alaikum.wr.wb.

Dian Jak

2002-09-24 11:12:00 : 2

Sebanarnya bila sampai terjadi secara kebetulan kita puasa sunnah lalu hasilnya malah jadi berturut-turut tidak apa-apa. Karena memang niatnya pun berbeda-beda. Puasa Nabi Daud adalah alternatif yang Rasulullah SAW berikan pada salah seorang shahabat yang bertekan mau puasa seumur hidup setiap hari. Maka dianjurkan untuk puasa Daud yang berselang seling sehari puasa dan sehari tidak. Tapi bila anda ingin puasa berturut-turut satu minggu atau sebulan, boleh–boleh saja. Selama tidak mengurangi kewajiban asasi anda sendiri. Karena itu bila ternyata hasil dari penggabungan dua jenis puasa sunnah itu menunjukkan puasa berturu-turut, maka secara

umum tidak masalah. Wallahu a‘lam bis-shawab. Pusat Konsultasi Syariah

59. Nisfu Sya\'ban, Syar\'i-kah?

assalamu\'alaikum wr. wb Ustadz yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam adakah yang disebut Nisfu Sya\'ban? karena banyak orang di lingkungan saya yang melakukan ibadah-ibadah khusus (seperti shalat khusus nisfu sya\'ban & membaca wirid2 tertentu) di malam nisfu sya\'ban. benarkah malam nisfu sya\'ban berarti pergantian \"buku\" (saya sendiri kurang mengerti maksud \"buku\" di sini). adakah dalili yang menunjang itu semua? atas bantuannya, saya ucapkan syukran katsir Wassalamu\'alaikum wr wb

Diandra

2003-10-13 11:20:53 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Bulan Sya’ban adalah bulan dimana amal shalih diangkat ke langit. Hal tersebut didasrkan kepada hadits Rasulullah SAW : Dari Usamah bin Zaid berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw, saya tidak melihat engkau puasa disuatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya’ban”. Rasul saw bersabda:” Bulan tersebut banyak dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan diangkat amal-amal kepada Rabb alam semesta, maka saya suka amal saya diangkat sedang saya dalam kondisi puasa” (Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i dan Ibnu Huzaimah) Disamping itu bulan sya’ban yang letaknya persis sebelum ramadhan seolah menjadi starting point untuk menyambut ramadhan.

Sehingga isyaratnya adalah kita perlu menyiapkan bekal ibadah untuk menyambut bulan Ramadhan. Dalam hal mempersiapkan hati atau ruhiyah, Rasulullah saw. mencontohkan kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan 'Aisyah ra. berkata: ''Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban'' (HR Muslim). Sedangkan khusus dalam keuatamaan malam pertengahan bulan sya'ban (nisfu sya'ban), memang ada dalil yang mendasarinya meski tidak terlalu kuat. Diantaranya hadits berikut : Sesungguhnya Allah SWT bertajalli (menampakkan diri) pada malam nisfu sya'ban kepada hamba-hamba-Nya serta mengabulkan doa mreka, kecuali sebagian ahli maksiat. Sayangnya hadits ini tidak mencapai derajat shahih kecuali hanya dihasankan oleh sebagian orang dan didhaifkan oleh sebagian lainnya. Bahkan Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan bahwa tidak ada satu hadits shahih pun mengenai keutamaan malam nisfu sya'ban. Begitu juga Ibnu Katsir telah mendha'ifkan hadits yang menerangkan tentang bahwa pada malam nisfu sya'ban itu, ajal manusia ditentukan dari bulan pada tahun itu hingga bulan sya'ban tahun depan. Sedangkan amaliyah yang dilakukan secara khusus pada malam nisfu sya'ban itu seperti yang sering dikerjakan oleh sebagian umat Islam dengan serangkaian ritual, kami tidak mendapatkan satu petunjuk pun yang memiliki dasar yang kuat. Seperti membaca surat Yasin, shalat sunnah dua raka'at dengan niat minta dipanjangkan umur, shalat dua rakaat dengan niat agar menjadi kaya dan seterusnya. Memang praktek seperti ini ada di banyak negeri, bukan hanya di Indonesia, tetapi di Mesir, Yaman dan negeri lainnya. Bahkan mereka pun sering membaca lafaz

doa khusus yang -entah bagaimana- telah tersebar di banyak negeri meski sama sekali bukan berasal dari hadits Rasulullah SAW.

Kritik Terhadap Lafaz Doa Malam Nisfu Sya'ban

Sering kita dapati bahwa sebagian umat Islam memanjatkan doa khusus pada malam nisfu sya'ban. Di dalam doa itu mereka meminta agar Allah SWT menghapuskan taqdir yang buruk yang telah tertulis di lauhil mahfuz. Seperti doa berikut ini : *Ya Allah, jika engkau mencatat aku di sisi-Mu dalam ummul kitab, sebagai orang yang celaka (sengsara), terhalang, terusir, atau sempit rizkiku, maka hapuskanlah Ya Allah dengan dengan karunia-Mu atas kesengsaraanku, keterhalanganku, keterusiranku dan kesempitan rizkiku. Dan tetapkanlah aku disisimu di dalam ummil kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rizki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan seluruhnya. Karean sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar, di dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan melalui lisan nabi-Mu yang Engkau utus : Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan , dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (lauhil Mahfuz)* . Hal itu karena mereka berhujah bahwa Allah SWT dengan kehendak-Nya bisa menghapus apa-apa yang pernah ditulisnya di lauhil mahfuz dan menggantinya dengan taqdir yang lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT : Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan , dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (lauhil Mahfuz). (QS. Ar-Ra'd : 39). Namun oleh sebagian ulama, lafaz doa seperti itu dianggap bertentangan, karena apa-apa yang sudah tertulis di lauil mahfuz tidak mungkin dihapus. Karena ada sabda Rasulullah SAW : Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Allah SWT menghapuskan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, kecuali kebahagiaan,

kesengsaran dan kematian." Ibnu Abbas berkata,""'Allah SWT menghapuskan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, kecuali penciptaan, perilaku, ajal, rizqi, kebahagiaan dan kesengsaran." Selain itu lafaz doa itu seolah-olah mengantungkan kepada Allah SWT apakah ingin mengabulkan atau tidak. Padahal salah satu adab berdoa adalah harus ber'azam atau bertekad kuat untuk dikabulkan. Sedangkan penggunaan lafaz {bila Engkau kehendaki}, seolah mengesankan tidak serius dalam meminta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Bila kamu meminta kepada Allah SWT maka mantapkanlah permintaanmu itu Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

1. 3067 Nisfu Sya`ban, Syar`i-kah?

60. Puasa Ruah

Assalamualaikum wr. wb. Seorang teman menanyakan melalui milis tentang puasa ruah. Saya sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Mohon ustad jelaskan tentang kedudukannya dalam Islam. Wassalamualaikum wr. wb Saipul

Saipul

2003-10-08 15:59:58 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.
Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu

`Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabibi Ajma`in, Wa Ba`d
Ruah itu nama sebutan lain dari bulan Sya\'ban. Jadi kalau disebut puasa ruah maka maknanya adalah puasa sunnah di bulan Sya\'ban. Memang sebagian masyarakat kita sering menggunakan istilah sendiri untuk menamakan bulan-bulan hijriyah, seperti mulud yang sebenarnya berasal dari maulud atau maulid yang artinya adalah kelahiran Rasulullah SAW. Padahal nama sebenarnya adalah Rabi\'ul Awwal. Sedangkan orang betawi sering menamakan bulan Zulqo\'dah dengan istiah bulan APIT, maksudnya barangkali bulan yang kejepit diantara dua bulan yang ada hari rayanya, yaitu hari raya Iedul Fithri dan Iedul Adha.

Hukum Puasa Sya\'ban

Kita memang harus menyiapkan bekal ibadah untuk menyambut bulan Ramadhan. Dalam hal mempersiapkan hati atau ruhiyah, Rasulullah saw. mencontohkan kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan 'Aisyah ra. berkata: "Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban" (HR Muslim). Salah satu diantara hikmahnya adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan dimana amal shalih diangkat ke langit. Rasulullah SAW bersabda: Dari Usamah bin Zaid berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah saw, saya tidak melihat engkau puasa disuatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban". Rasul saw bersabda:" Bulan tersebut banyak dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan diangkat amal-amal kepada Rabb alam semesta, maka saya suka amal saya diangkat sedang saya dalam kondisi puasa" (Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i

dan Ibnu Huzaimah) Dalam masalah puasa di bulan Sya`ban, kita hanya mendapatkan hadits-hadits shahih atau hasan yang menceritakan bahwa secara umum Rasulullah SAW memang banyak melakukan puasa di bulan tersebut dan juga bulan sebelumnya yaitu Rajab. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa sebulan penuh di bulan Rajab atau ublan Sya`ban. Namun bukan berarti tidak boleh melakukan shalat dan beristighfar di bulan tersebut. Yang kami terangkan adalah bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan tentang hal itu umumnya hadits yang tertolak. Misalnya hadits yang bunyinya : "Rajab adalah bulan Allah, Sya`ban adalah bulanku (Rasulullah SAW) dan Ramadhan adalah bulan ummatku" Hadits ini oleh para muhaddits disebutkan sebagai hadits palsu dan munkar. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

61. Perbanyak Puasa Sunah Di Bln Rajab

Ass.wrwb. Ustadz kalo keterangan hadits yang menyatakan rasul memperbanyak puasa sunnah di bulan rajab dan syaban apa juga palsu?

Buzul

2003-09-03 14:26:30 : 2

Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Al-hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Ala Sayyidil Mursalin, Wa ba`d
Dalam masalah puasa di Bulan Rajab dan Sya`ban, kita hanya mendapatkan hadits-hadits shahih atau hasan yang menceritakan bahwa secara umum Rasulullah SAW memang banyak melakukan puasa di kedua bulan tersebut. Karna bulan Rajab termasuk bulan haram, dan puasa di

bulan-bulan haram itu maqbul (diterima) dan mustahab (disukai) dalam keadaan apapun. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa sebulan penuh di bulan Rajab atau ublan Sya`ban. Sedangkan hadits-hadits yang menceritakan bahwa kalau melakukan shalat ini dan itu di bulan Rajab maka mendapat ganjaran ini dan itu, atau siapa yang beristighfar akan mendapat ganjaran tertentu, umumnya bukanlah hadits yang kuat, bahkan kebanyakannya adalah hadits dhaif dan mungkar. Namun bukan berarti tidak boleh melakukan shalat dan beristighfar di bulan Rajab. Yang kami terangkan adalah bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan tentang hal itu umumnya hadits yang tertolak. Misalnya hadits yang bunyinya : "Rajab adalah bulan Allah, Sya`ban adalah bulanku (Rasulullah SAW ) dan Ramadhan adalah bulan ummtku" Hadits ini oleh para muhaddits disebutkan sebagai hadits palsu dan munkar. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

62. Benarkah Puasa Syawal Haditsnya Dha'if ?

Ass wr wb, Yth Pak Ustadz, Saya ingin menanyakan tentang hadits puasa sawal,sebab saya pernah dengar bahwa puasa sawal hadistnya lemah apa betul Pak Ustadz,mohon penjelasan. Wasslam Wr Wb Tarmizi

Tarmizi Abdullah

2003-12-02 13:04:44 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu

`Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Ketentuan tentang masyru`iyah puasa sebanyak 6 hari di bulan syawwal didasarkan pada Rasulullah SAW yang shahih riwayat Imam Muslim. Dari Abi Ayyub Al-Anshari ra bahwa orang yang puasa ramadhan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari Syawwal, maka seperti orang yang berpuasa setahun(HR. Muslim). Juga ada hadits lainnya yang juga menguatkan masyru'iyah puasa syawwal, yaitu hadits Tsauban berikut ini : Dari Tsauban ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Puasa ramadhan pahalanya seperti puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari setelahnya (syawwal) pahalanya sama degan puasa 2 bulan. Dan keudanya itu genap setahun). Sebagian kalangan Al-Hanafiyah tidak menganggapnya sunnah

Kalau pun ada yang mengatakan tidak ada kesunnahan puasa 6 hari bulan syawwal, maka itu adalah pendapat menyendiri dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengkarahahkan puasa 6 hari syawwal baik berturut-turut maupun tidak berturutan. Sedangkan Abu Yusuf, salah seorang ulama dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa karahahnya hanyalah bila puasa 6 hari syawwal itu dilakukan dengan cara berturut-turut. Sedangkan bila dilakukan dengan tidak berturut-turut, maka tidak makruh. Namun para ulama Al-Hanafiyah dari kalangan mutaakhirin tidak berpendapat sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Mereka sebagaimana pendapat dari mazhab lainnya menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan syawwal itu memang hukumnya sunnah. Dan sebagaimana kami katakan, bahwa jumhurul fuqaha baik dari kalangan Al-Malikiyah, Asy-Syafi\'iyah mapun Al-Hanabilah semua sepakat mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Sawwal itu

hukumnya sunnah. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang cara melakukannya. Haruskah dilakukan berturut-turut atau tidak ?

a. Asy-Syafi\'iyah dan sebagian Al-Hanabilah

Al-Imam Asy-Syafi\'i dan sebagian fuqaha Al-Hanabilah mengatakan bahwa afdhalnya puasa 6 hari Syawwal itu dilakukan secarar berturut-turut selepas hari raya 'Iedul fithri. Yaitu tanggal 2 hingga tanggal 7 Syawwal. Dengan alasan agar jangan sampai timbul halangan bila ditunda-tunda. b. Mazhab Al-Hanabilah

Tetapi kalangan resmi mazhab Al-Hanabilah tidak membedakan apakah harus berturut-turut atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh dari segi keutamaan. Dan mereka mengatakan bahwa puasa 6 hari syawwal ini hukumnya tidak mustahab bila yang melakukannya adalah orang yang tidak puasa bulan ramadhan. c. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan kalangan Al-Hanafiyah yang mendukung kesunnahan puasa 6 hari syawwal mengatakan bahwa lebih utama bila dilakukan dengan tidak berturut-turut. Mereka menyarankan agar dikerjakan 2 hari dalam satu minggu. d. mazhab Al-Malikiyah

Adapun kalangan fuqaha Al-Malikiyah justru mengatakan bahwa puasa itu menjadi makruh bila dikerjakan bergandengan langsung dengan bulan ramadhan. Yaitu bila langsung dikerjakan mulai pada tanggal2 syawwal selepas hari 'Iedul fithri. Bahkan mereka mengatakan bahwa puasa 6 hari itu juga disunnahkan di luar bulan syawwal, seperti 6 hari pada bulan Zulhijjah. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

63. Puasa Sunat Di Bulan Muharram

Assalaamu\'alaikum Ustd, Apakah ada ketentuan utk puasa sunat di bulan Muharram?

Sister

2004-02-25 10:44:16 : 2

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Al-Hamdulillahi Rabbil `Alamin, Washshalatu Wassalamu `Alaa Sayyidil Mursalin, Wa `Alaa `Aalihi Waashabihi Ajma`in, Wa Ba`d

Yang disunnahkan secara tegas adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dan sering disebut juga juga dengan Shaum Asyuro. Pada asalnya Shaum Asyuro ini adalah wajib. Kemudian kewajibannya dinasakh dengan kewajiban shaum Ramadhan, maka shaum tersebut berubah hukumnya menjadi sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan shaum assyuraa (shaum hari kesepuluh) dari bulan Muharram ditambah dengan shaum sehari sebelumnya atau sesudahnya. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat. Antara lain:

> **Dari Humaid bin Abdir Rahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan RA berkata: "Wahai penduduk Madinah, dimana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Ini hari Assyura, dan Alloh tidak mewajibkan shaum kepada kalian di hari itu, sedangkan saya shaum, maka siapa yang mau shaum hendaklah ia shaum**

dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka" (HR Bukhori 2003)

Juga ada hadits lainnya berikut ini :

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan shaum assyuraa, beliau pun bertanya? Mereka menjawab: Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa shaum pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian", maka beliau shaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan shaum tersebut. (HR Bukhori 2004)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: pada saat Rasulullah SAW melaksanakan shaum Assyura dan memerintah para sahabat untuk melaksanakannnya, mereka berkata: "Wahai Rasulullah hari tersebut (assyura) adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nashrani". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Insya Allah jika sampai tahun yang akan datang aku akan shaum pada hari kesembilannya". Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah SAW meninggal sebelum sampai tahun berikutnya" (HR Muslim 1134)

Rasulullah SAW bersabda: "Shaumlah kalian pada hari assyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Shaumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya" (HR Thohawy dan Baihaqy serta Ibnu Huzaimah 2095)

Adapun keutamaan shaum tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Abu Qatadah, bahwa shaum tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang telah lalu (HR Muslim 2/819) Imam Nawawy ketika menjelaskan hadits di atas beliau berkata: "Yang dimaksud dengan kafaraoh dosa adalah penghapus dosa-dosa kecil, akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki dosa-dosa kecil diharapkan dengan shaum tersebut dosa-dosa besarnya diringankan, dan jika ia pun tidak memiliki dosa-dosa besar, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di sisi-Nya. Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.